

**AKAD SYIRKAH TERHADAP *FRANCHISE* TEH DESA
(Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :
AGIN FAIZA FITRIANI
NIM. 2017301079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini,

Nama : Agin Faiza Fitriani

NIM : 2017301079

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Akad Syirkah Terhadap Franchise Teh Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Agin Faiza Fitriani

NIM. 2017301079

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Akad Syirkah Terhadap Franchise Teh Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)


Yang disusun oleh **Agin Faiza Fitriani (NIM. 2017301079)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021


Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Agin Faiza Fitriani
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Agin Faiza Fitriani
NIM : 2017301079
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Akad Syirkah Terhadap *Franchise* Teh Desa
(Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H).

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Desember 2024
Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

MOTTO

“Cantiknya kebersamaan terasa lengkap dengan minum Teh Desa”

"Setia menyegarkan, Dari Desa untuk Indonesia"

-Teh Desa



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan rahmat dan kasih-Nya, telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ilmu serta atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang terhebat dalam hidup penulis, bapak dan ibu tercinta. Keduanya yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini, dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas semua pengorbanan, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis. Terima kasih telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, selalu memberikan dukungan moral maupun materil, kasih sayang. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa penulis untuk Bapak Agus Riwanto dan Ibu Inayatul Khasanah. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu.
2. Teruntuk saudara kandung penulis, saudari Intan Dwi Aulia. Terima kasih sudah memberikan semangat, do'a dan cinta kalian yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Segenap keluarga besar saya.

**AKAD SYIRKAH TERHADAP FRANCHISE TEH DESA
(Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)**

**ABSTRAK
AGIN FAIZA FITRIANI
NIM. 2017301079**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Franchise merupakan kontrak kerjasama antara dua pihak dalam sebuah bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pihak *franchise* terdiri dari *franchisor* sebagai pemilik *franchise* dan *franchisee* sebagai kemitraan usaha. Banyak mitra di Kecamatan Sokaraja yang melakukan kerjasama bersama CV Karya Dari Desa dengan salah satu merek dagang yaitu Teh Desa. Adapun persyaratan dan ketentuan yang tertuang didalam surat perjanjian yang dibuat oleh CV Karya Dari Desa dan disepakati oleh kedua belah pihak antara *franchisor* dan *franchisee* tentu tidak diperbolehkan untuk melanggar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *franchise* terhadap Teh Desa dan bagaimana akad syirkah terhadap praktik *franchise* Teh Desa tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi mengambil 5 informan terdiri dari 4 mitra usaha dan 1 pihak perusahaan. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi/menarik kesimpulan.

Hasil penelitian praktik *franchise* terhadap Teh Desa di Kecamatan Sokaraja, dalam sebuah perjanjian tentu tidak diperbolehkannya melanggar sebuah peraturan atau ketentuan. Di Kecamatan Sokaraja terdapat 3 mitra outlet yang melakukan pelanggaran dengan alasan keuntungan dan kerugian dalam menjual Teh Desa di outlet masing-masing. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam akad perjanjian dan Pasal 1320 KUHPPerdata tidak terpenuhi rukun dan syarat sah perjanjian, menyebabkan adanya wanprestasi dan perjanjian dapat dibatalkan atau diajtuahkan denda.

Kata Kunci: *Franchise*, Akad Syirkah, Akad Perjanjian, Wanprestasi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A

◌َ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dani	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَةٌ	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَّةٌ	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>mut'āaddidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئى	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان اللّٰهُ لهُو خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

: *wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn*

أهل السنة

: *ahlussunnahatauahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayat-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, segala usaha dan kerja keras ini tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menuntut ilmu.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum, Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, M.H.I., M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hak baik selalui menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Adminstrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Keluarga saya tercinta dan tersayang, Bapak Agus Riwanto, Ibu Inayatul Khasanah, dan adik saya Intan Dwi Aulia yang telah memberikan doa, perhatian, semangat dan dukungan untuk terus berkembang, kasih dan sayangnya serta setia kebersamai dalam keadaan apapun termasuk dalam proses perkuliahan.
12. Kepada Eyang Uti dan Kakung, lilik dan adik-adik sepupu, Mas Ilham, Novia Tri Ardhana, Widyantika, Catur Rina Nurwandani. Terima kasih sudah memberikan semangat, serta doa dan dukungann. Terima kasih sudah memberikan warna dalam hidup penulis.
13. Kepada sahabat-sahabat saya Winda Susilowati, Dena, Titin Nursolehah, Citra Buana Tunggadewi, dan Mariana Badiatut Durroh terima kasih telah

menjadi sahabat yang baik mulai dari perkuliahan ini hingga saat ini. Terima kasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuannya selama menulis skripsi ini. Harapan penulis, pertemanan ini jangan pernah asing semoga bisa sampai akhir tua.

14. Kepada teman-teman kelas HES B angkatan 2020 yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan hingga selesai masa kuliah.
15. Terima kasih untuk pihak perusahaan CV Karya Dari Desa dan para pihak mitra usaha yang sudah membantu penulis dalam penelitian ini.
16. Dan semua pihak-pihak yang ikut serta membantu berlangsungnya proses penyusunan skripsi baik itu secara langsung dan tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus untuk penulis. Semoga Allah SWT kelak akan memberikan balasan yang lebih baik. Akhir kata, penulis sadar bahwa dalam penelitian ini penulis masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 30 Oktober 2024
Penulis,



Agin Faiza Fitriani
NIM. 2017301079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK FRANCHISE	15
A. Franchise Secara Umum	15
B. Franchise Menurut Hukum Islam	20
C. Akad Syirkah.....	21

D. Akad Perjanjian.....	28
E. Wanprestasi Secara Hukum Islam	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV AKAD SYIRKAH TERHADAP FRANCHISE TEH DESA DI KECAMATAN SOKARAJA	55
A. Profil Perusahaan CV. Karya Dari Desa	55
B. Praktik Franchise Teh Desa di Kecamatan Sokaraja	56
C. Akad Syirkah Terhadap Praktik Franchise Teh Desa di Kecamatan Sokaraja.....	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
C. Kata Penulis.....	79


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP109

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Informan
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Daftar Barang dan Bahan Baku
- Lampiran 5 : Surat Perjanjian atau Kontrak Kerjasama
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi satu sama lain. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu contoh interaksi sesama manusia adalah jual beli, yang memungkinkan mereka mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan.

Pada zaman sekarang, bisnis terkait dengan membuat, membeli, menjual, atau bertukar barang dan jasa. Tujuan melakukan bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan yang memadai untuk bertahan hidup dan menjalankan tugas pemilik bisnis atau pengusaha sendiri. Bisnis adalah bisnis yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan atau perusahaan lain dengan tujuan mendapatkan uang.¹

Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan berbagai dinamika yang berkembang. Berbagai sistem perdagangan, termasuk sistem waralaba mulai diterapkan. Kerjasama bisnis waralaba atau *franchise*, para pihak yang ada di dalamnya hampir sama seperti perjanjian pada umumnya, yakni terdapat dua pihak yang dimana pihak pertama pemberi hak dan pihak kedua sebagai pihak penerima pengguna dan pemanfaatan dari kekayaan intelektual.²

¹ Muhammad Erland Fauzi, dkk, "Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam", *Al Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. VII No. 2, 2022, hlm. 2. Diakses <file:///C:/Users/mr.A/Downloads/5195-Article%20Text-17993-1-10-20221231.pdf> pada tanggal 24 Juni 2024.

² I Gusti Ngurah Md Rama Andika, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Franchise", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3,

Franchise adalah kontrak komersial di mana *franchisor* memberikan dan mempertahankan kepentingan terus menerus untuk pengetahuan dan pelatihan *franchisee*. *Franchisee* memanfaatkan merek atau nama dagang, model bisnis, dan prosedur operasi yang sama yang identik atau dikelola oleh *franchisor* dan *franchisee* telah menginvestasikan uang di dalamnya dengan dananya sendiri untuk menciptakan merek dagang yang paling baik.

Franchise merupakan pengembangan mulai konsep *musyarakah* atau *syirkah*, dimana dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai tujuan saling menguntungkan dengan menyediakan sumber daya dan tenaga kerja, untuk pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama di awal kontrak. *Musyarakah* atau *syirkah* adalah ketika dua orang berbagi harta yang tidak dapat dibedakan.³ Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah perjanjian antara dua orang yang melakukan kerja sama pada harta pokok dan keuntungan.

Pendidikan, kesehatan, makanan, minimarket, dan lain-lain adalah beberapa contoh industri waralaba. Disebutkan juga bahwa waralaba adalah metode pemasaran barang atau jasa dimana pemilik waralaba memberikan hak kepada pihak lain berupa hak untuk melaksanakan sistem bisnis dengan metode yang sudah ditentukan cukup dengan menyediakan sejumlah modal kemitraan usaha. Bisnis waralaba atau *franchise* menjadi salah satu pilihan yang paling

disukai oleh pengusaha. Di Indonesia, perusahaan seperti *KFC*, *McDonalds*, dan *Burger King* sangat terkenal.⁴

Seperti *franchise* lokal yang ada dipelosok Indonesia adalah perusahaan CV Karya Dari Desa yang menyediakan produk yang sudah besar bahkan sudah menyeluruh di Indonesia yaitu teh desa dengan jumlah kurang lebih sudah 540 outlet mitra. Menyediakan sistem *franchise* di perusahaan CV Karya Dari Desa untuk masyarakat yang ingin mempunyai usaha sendiri, tetapi dengan persyaratan dan peraturan yang di tentukan dari pihak perusahaan. Tahap awal dalam *franchise* (waralaba) yaitu adanya perjanjian dalam sebuah kontrak antara kedua pihak. Perjanjian adalah ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan sesuatu.⁵ Di dalam hukum Islam istilah perjanjian disebut dengan akad yang artinya mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabt*). Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan mendefinisikan akad adalah perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dan diterima oleh pihak lain yang memiliki konsekuensi hukum terhadap objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menghasilkan suatu hasil hukum yang berkaitan dengan objeknya. Kedua definisi tersebut memperlihatkan bahwa: *Pertama*, akad adalah hubungan atau penemuan ijab dan kabul yang menghasilkan hukum. *Kedua*, karena akad adalah pertemuan ijab yang menyampaikan kehendak satu pihak

⁴ Deden Hanafi Akmal, “ *Pelaksanaan Perjanjian Franchise Run Signature Drink Di Provinsi Riau*”, (Riau, Deden, 2023), hlm.16.

⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

dan kabul yang menyampaikan kehendak pihak lain, itu adalah tindakan hukum dua pihak. *Ketiga*, tujuan akad adalah menghasilkan hasil hukum.⁶

Di dalam sebuah usaha tentu adanya kejadian-kejadian yang diluar ekspektasi seperti adanya kenaikan harga, produk dagang tidak sesuai dengan prosedur, dan lain-lain. Di salah satu daerah tempatnya di Sokaraja, beberapa outlet Teh Desa dengan pemilik usaha yang berbeda-beda yang dimana usaha tersebut adalah *franchise* dengan perusahaan CV Karya Dari Desa. Di Kecamatan Sokaraja terdapat 4 lokasi atau outlet terdiri dari Desa Banjaranyar, Desa Karangnanas, Sokaraja Kidul, dan Desa Klahang.

Segi keuntungan antara perusahaan CV Karya Desa dengan pemilik usaha yang melakukan *franchise* sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak perusahaan memiliki keuntungan dari pembayaran modal *franchise* dan pembelian bahan produk serta alat-alat sampai kemasan. Sementara dari pihak pemilik usaha keuntungan dari pendapatan penjualan 100%. Tetapi jika melihat dari permasalahan di atas tentang keuntungan dari pihak pemilik usaha. Ketentuan peraturan *franchise* perusahaan CV Karya Dari Desa adalah wajib menggunakan bahan-bahan, alat-alat, dan harga yang sudah ditentukan dari perusahaan.

Sementara kebijakan dari pihak perusahaan dari beberapa permasalahan di atas bahwa perusahaan melakukan tindakan pertama dan kedua SP (Surat Peringatan) terhadap pemilik outlet mitra, jika outlet mitra masih melanggar maka pihak perusahaan akan melakukan penarikan outlet secara paksa. Dan

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68.

juga perusahaan CV Karya Dari Desa sudah termasuk dalam KI (Kekayaan Intelektual) yang dimana tidak sembarangan oknum melakukan hak mereknama Teh Desa untuk usaha jual beli, karena jika memang ada yang mengambil merek tanpa melakukan *franchise* pihak perusahaan akan dilakukan jalur hukum.

Untuk menjadi perjanjian atau akad yang sah dan mengikat dalam hukum Islam harus dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1) syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqab*), 2) syarat keabsahan akad (*syuruthash-shihhah*), 3) syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*), dan 4) syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*). Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut sebagai rukun. Rukun yang membentuk akad itu ada empat, antara lain: 1) pihak yang membuat perjanjian (*al-'aqidah*), 2) pernyataan kehendak para pihak (*sigat-'aqd*), 3) objek perjanjian (*mahallul-'aqd*), dan 4) tujuan perjanjian (*maudhu' al-'aqd*).⁷

Jika dibandingkan antara syarat sahnya perjanjian dalam hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi, yakni: 1) adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya, 2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab (*causa*) yang halal.⁸ Ada kesamaan dasar antara hukum islam dan syarat akad dalam hal syarat perjanjian. Permasalahan diatas dalam

⁷Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 95.

⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 330.

perjanjian antara mitra dengan CV Karya Dari Desa. Perjanjian yang berisi bahwa harga penjualan dan produk baik itu berupa kemasan atau bahan baku Teh Desa berasal dari perusahaan. Tetapi beberapa mitra tidak melakukan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perjanjian awal. Ini adalah perlawanan hukum dari pihak mitra.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah ketika seseorang tidak memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Di dalam Pasal 37 Bab 3 KHES berisi “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁹

Menghukumi *franchise* dalam keuntungan permasalahan di atas berpatokan dengan rukun dan syarat, apakah sudah sesuai atau belum disamping itu berkaitan dengan kerugian yang dilakukan saat *franchise* berlangsung. Maka dari itu menarik untuk mengkaji status akad *musyarakah* itu seperti apa, karena itu penelitian harus dilakukan.

Dari kasus yang di atas, perlu diteliti lebih dalam sebuah akad secara hukum islam. Akibatnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tambahan bagaimana sistem *franchise* antara CV Karya Dari Desa (*franchisor*) dengan pemilik usaha yang melakukan *franchise* (*franchisee*). Dalam uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian skripsi

⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37 Bab 3.

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Franchise* Teh Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, definisi operasional dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami judul peneliti dengan lebih mudah. Akibatnya, penulis menjelaskan kata kunci yang tercantum dalam judul penelitian proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. *Franchise* Teh Desa

Istilah “waralaba” telah berkembang di Indonesia. “*Wara*” berasal dari kata “*laba*” yang berarti untung dan “*wara*” yang berarti istimewa. Waralaba atau *franchise* biasanya merujuk pada persetujuan, perjanjian, kontrak, atau *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar. Yang pertama memberikan kepada yang terakhir hak untuk memperdagangkan barangnya dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁰

Charles L. Vaughn mengatakan *franchise* adalah jenis pemasaran dan distribusi di mana sebuah perusahaan memberikan individu atau perusahaan yang lebih kecil hak atau *privilege* untuk melakukan pekerjaan tertentu pada waktu tertentu dan di tempat tertentu.

Kerjasama bisnis waralaba atau *franchise*, para pihak yang ada di dalamnya hampir sama seperti perjanjian pada umumnya, yakni terdapat dua pihak yang dimana pihak pertama pemberi hak dan pihak kedua sebagai

¹⁰ Muhammad Erland Fauzi, dkk, “Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 4. Diakses pada <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5195/2329> pada tanggal 15 Juli 2024.

pihak penerima pengguna dan pemanfaatan dari kekayaan intelektual.¹¹ *Franchisee* menggunakan merek atau nama dagang, model bisnis, dan prosedur operasi yang sama dengan *franchisor*. Selain itu, *franchisee* telah menginvestasikan uang di dalamnya dengan dananya sendiri.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang ditemukan oleh Allah SWT dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan umumnya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam ini dibentuk oleh Allah SWT sehingga bukan merupakan ciptaan manusia.¹² Dikutip oleh Musahadi Ham, Josep Schacht mengartikan hukum Islam sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya, menyangkut penyembahan dan ritual, juga politik dan hukum.¹³

Dalam arti yang berbeda, hukum Islam adalah aturan-aturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan ini mencakup aqidah (kepercayaan) dan amaliyah (perbuatan) yang harus dilakukan oleh semua orang yang beragama Islam.¹⁴ Dalam praktik *franchise* penjualan Teh Desa, hukum islam yang diterapkan adalah akad (perjanjian) didalamnya terdapat perusahaan CV Karya Dari Desa sebagai pihak *franchisor* dan mitra usaha sebagai pihak *franchisee*.

¹¹I Gusti Ngurah Md Rama Andika, dkk, “*Perlindungan Hukum*”, II: 1.

¹² Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

¹³ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 59.

¹⁴ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17 no. 2, 2017, hlm. 24. Diakses dari <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>, pada tanggal 13 Agustus 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja ?
2. Bagaimana analisis akad syirkah terhadap *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian ini :

- a. Mengetahui mekanisme praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja.
- b. Mengetahui bagaimana *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja berdasarkan akad syirkah.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis serta memberikan wawasan lebih bagi peneliti mengenai pelaksanaan *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja.

a. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat menemukan informasi baru dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, memperkuat dan menganalisis teori, dan membandingkan teori-teori sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, studi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan umum tentang pelaksanaan *franchise* Teh Desa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pengkajian atau analisa sebuah karya tulis sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan di kaji. Dalam karya tulis ataupun yang lainnya membahas judul mengenai *franchise* sebetulnya telah banyak yang melakukan pengkajian, namun atas dasar analisis dan telaah yang telah dilakukan peneliti, tidak banyak yang mengkaji dengan detail terkait praktik *franchise* Teh Desa. Adapun literatur atau karya tulis ilmiah yang mendukung penyusunan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *franchise* Teh Desa di antaranya yaitu :

Pertama, karya ilmiah Anggie Dafi'ah Leksono (2023)¹⁵ berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (*Franchise*) (Studi Kasus Pada Waralaba Teh Kota Kab.Pati)”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian usaha waralaba harus diawali dengan adanya kesepakatan yang mengikat antara pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba untuk sebuah perjanjian sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata serta hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada sistem praktik *franchise* sama-sama membahas tentang kerjasama dan mencakup dalam sebuah perjanjian serta ingkar janji. Penelitian jenis ini menggunakan penelitian lapangan

¹⁵ Anggie Dafi'ah Leksono, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (*Franchise*) (Studi Kasus Pada Waralaba Teh Kota Kab,Pati)”, (Semarang: Anggie, 2023).

dan lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, bahwa penelitian ini ditinjau secara yuridis sementara yang akan diteliti tinjauan hukum Islam.

Kedua, penelitian yang ditulis Maranda Sukma Mufatzizah (2021)¹⁶ berjudul “Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumber Pandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa jika melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi yang disetujui secara kolektif dalam surat perjanjian. Mempunyai persamaan membahas tentang perjanjian yang mengandung wanprestasi. Sementara perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan objek, penelitian ini menggunakan objek pohon sengon laut sementara penelitian yang akan diteliti menggunakan objek Teh Desa.

Ketiga, penelitian yang ditulis Wahyu Desyiana Issri (2020)¹⁷ berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Kasus di Bentuman Steak Ngaliyan, Semarang). Hasil penelitian ini lebih membahas tentang bagi hasil di Bentuman Steak Ngaliyan antara *franchisor* dan *franchisee*. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah berhubungan dengan waralaba dan ditinjau secara hukum Islam. Sementara perbedaan terletak pada letak lokasi penelitian, objek penelitian, dan pembahasan dalam penelitian.

¹⁶ Maranda Sukma Mufatzizah, “Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumber Pandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”, (Jember: Maranda, 2021).

¹⁷ Wahyu Desyiana Issri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba Studi Kasus di Bentuman Steak Ngaliyan Semarang”, (Semarang: Wahyu, 2020).

Keempat, penelitian yang ditulis Munawiroh Walidatus Sholikhah (2023)¹⁸ berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem *Franchise* Pada Sabana Fried Chiken”. Penelitian ini menyebutkan bahwa melakukan perjanjian *franchise* yang dilakukan *franchisor* dengan *franchisee* yaitu Fried Chiken, tetapi adanya kecurangan dalam penambahan menu oleh pihak *franchisee*. Penelitian ini fokus menggunakan teori *syirkah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan, yakni keduanya membahas tentang perjanjian *franchise* dan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara itu, perbedaan terletak pada teori yang digunakan penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah menggunakan akad *syirkah*, sedangkan penelitian saya fokus dengan teori akad *syirkah* tetapi menggunakan juga akad perjanjian.

Kelima, penelitian yang ditulis Cici Alqoriyani (2021)¹⁹ berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem *Franchise* Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *franchise* yang digunakan menggunakan dua jenis kegiatan antara lain: Pertama, *franchise* produk dan merek dagang. Kedua, *franchise* format bisnis. Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dengan akad *ijarah* adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Penelitian ini dengan penelitian saya

¹⁸ Munawiroh Walidatus Sholikhah, “ *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chiken Studi Kasus di Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara*”, (Lampung: Munawiroh, 2023).

¹⁹ Cici Alqoriyani, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab dengan Sistem Franchise Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung*”, (Lampung: Cici, 2021).

memiliki persamaan terletak pada praktik kerjasama (*franchise*). Sedangkan, perbedaan terletak pada teori yang digunakan akad *ijarah*, sementara penulis menggunakan akad perjanjian dan akad syirkah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan langkah-langkah yang dibahas ketika menyiapkan sebuah karya. Sistem ini disajikan dalam bentuk uraian singkat setiap bab dan bukan daftar isi numerik. Penulisannya adalah sebagai berikut :

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi terdiri dari 5 bab :

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas landasan teori pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang *franchise* secara umum, *franchise* menurut hukum Islam, akad perjanjian, serta wanprestasi menurut hukum Islam.

Bab III, membahas tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian subjek penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai profil CV Karya Dari Desa, praktik *franchise* terhadap Teh Desa di

Kecamatan Sokaraja, dan mengenai tinjauan hukum islam terhadap *franchise* penjualan Teh Desa di Kecamatan Sokaraja.

Bab V, membahas tentang kesimpulan dan memuat tentang jawaban atas pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah serta saran dan kesimpulan yang ditulis peneliti diakhir pembahasan masalah yang diteliti.

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK FRANCHISE

A. Franchise Secara Umum

Franchise merupakan salah satu bentuk kerja sama yang cukup populer di Indonesia. Pada tahun 2000 ada sekitaran 70 franchise lokal di Indonesia. *Franchise* lokal adalah *franchise* yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. *Franchise* yang merupakan metode pemasaran modern berkembang di negara Perancis, yang merupakan hak monopoli diberikan oleh raja Perancis kepada seseorang untuk melaksanakan aktivitas bisnis tertentu.²⁰

Istilah franchise dalam Indonesia disebut waralaba. Waralaba berasal dari kata “wara” yang artinya lebih istimewa dan “laba” berarti untung. Kata waralaba artinya usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola, dan hak pemasaran.

Menurut Abdurrahman mengemukakan “secara umum waralaba dikenal dengan istilah *franchise* yang berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara *leveransir* dan pedagang eceran atau pedagang besar yang menyatakan bahwa pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak

²⁰ Siti Mahmudah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama dengan Sistem Franchise Pada Bisnis Ritel”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi 1, Juni 2019, hlm. 2. Diakses <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/5121> pada tanggal 23 September 2024.

²¹ Muhammad Erland Fauzi, dkk, “Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam”, hlm. 4

untuk memperdagangkan produknya dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak". Suharnoko (2004) mengemukakan, *franchise* merupakan sebuah perjanjian untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen dari produsen.

Dalam sistem franchise ada 3 komponen yaitu :

1. *Franchisor*, yaitu pihak yang memiliki sistem atau cara-cara dalam berbisnis.
2. *Franchisee*, yaitu pihak yang membeli *franchise* atau sistem bisnis yang dimiliki *franchisor* sehingga hak untuk menjalankan bisnis dengan cara-cara yang dikembangkan oleh franchisor.
3. *Franchise*, yaitu sistem atau cara bisnis usaha dari *franchisor* yang dijual kepada *franchisee*.

Kegiatan waralaba memuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian waralaba menurut KUHPerdara, harus memenuhi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak akan berdampak saling menguntungkan antara para pihak yang membuat perjanjian dan menyetujui perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.²²

Franchise dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *product and trade franchise* dan *business franchise format*. *Product and trade franchise* adalah pihak *franchisor* yang memberikan merek atau lisensi kepada *franchisee* untuk manual produk *franchisor*. Sementara, *business franchise format* adalah

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 97.

franchisor memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi pemasaran, pedoman, dan standar pengoperasian usaha dan bantuan pengoperasian *franchise*, tetapi identitas *franchisee* tidak bisa dilepaskan dari *franchisor*.²³ Di Indonesia bentuk waralaba atau *franchise* seperti teh desa, alfamart, indomaret, fried chicken, serta produk makanan lainnya.

Hubungan hukum dalam *franchise* adalah perjanjian, namun perjanjian *franchise* diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia kedudukan *franchisee* tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan perjanjian, karena perjanjian *franchise* umumnya dibuat dalam bentuk baku, sehingga perjanjian ditentukan secara sepihak oleh *franchisor*.²⁴

Franchisor berwenang memiliki ketentuan syarat dan standar yang harus diikuti oleh *franchisee* yang memungkinkan *franchisor* bisa membatalkan perjanjian apabila pihak *franchisor* melihat adanya penyimpangan yang dilalukan oleh pihak *franchisee* terhadap kewajibannya, seperti gagal memenuhi jumlah penjualan, gagal memenuhi standar pengopersional dan lain sebagainya.

Dalam sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba, baik itu menggunakan merek dagang, merek jasa, hak

²³Yuni Artha Manalu, "Pengaturan Hukum Tentang Franchise di Indonesia", *Jurnal Honeste Vivere*, Vol. 32, issue 2, 2022, hlm. 2. Diakses <http://repository.uki.ac.id/8858/1/PengaturanHukumTentangFranchiseDiIndonesia.pdf> pada tanggal 23 September 2024.

²⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise* (Semarang: CV.TigaMedia Pratama, Juli 2019), hlm. 11.

cipta atas logo, desain industri, paten atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba. *Franchisee* menjalankan usaha bisnis sendiri dengan metode dan tata cara yang diberikan oleh *franchisor*, yang dimana usaha *franchise* itu adalah usaha mandiri yang tidak bisa digabungkan dengan usaha lainnya, sehingga pemberian waralaba itu harus eksklusif dan wajib adanya non-competition clause bagi *franchisee* sampai akhirnya pemberian waralaba.²⁵

Dalam suatu perjanjian antara *franchisee* dan *franchisor* dikatakan sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak, artinya dalam sebuah perjanjian tidak boleh adanya keterpaksaan, penipuan, dan kekhilafan. Apabila perjanjian tidak ada kesepakatan antara dua pihak maka bisa dibatalkan.
2. Para pihak harus cakap bertindak dalam hukum, artinya para pihak yang membuat perjanjian harus mampu cakap dengan perjanjian. Orang cakap adalah orang yang sudah dewasa serta orang yang tidak dibawah pengampuan, seperti orang sakit jiwa, penjudi, pemabuk, dan lain-lain.
3. Suatu hal tertentu yang berarti, dalam perjanjian dicantumkan objek perjanjian. Apabila objek tidak ada maka menimbulkan batal demi hukum atau tidak sah.
4. Sebab yang halal, artinya dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepentingan umum, dan kesusilaan.

²⁵ Gunawan, Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 16.

International Franchise Association (IFA) menjelaskan keuntungan dan kerugian *franchise*, yaitu :

1. Keuntungan Bisnis *Franchise*

- a. *Franchise* memberikan *franchisee* dengan tingkatan indenpendensi sendiri, yaitu mereka bisa mengoperasikan bisnis sendiri.
- b. *Franchise* memberikan brand yang sudah berdiri yang memungkinkan telah memiliki brand dikenal luas.
- c. *Franchise* meningkatkan kesempatan untuk sukses para pembisnis karena telah terasosiasi dengan produk dan metode yang terbukti.
- d. *Franchise* menawarkan konsumen dengan suatu daya tarik tersendiri terhadap peningkatan kualitas dan kekonsistenan yang disepakati dalam perjanjian.

2. Kerugian Bisnis *Franchise*²⁶

- a. *Franchise* tidak sepenuhnya independen, artinya *franchisee* disini masih perlu pengoperasikan bisnis sesuai dengan prosedur dan larangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh *franchisor* dalam perjanjian waralaba.
- b. Larangan-larangan termasuk produk atau jasa yang ditawarkan, harga, dan desain geografis. Mungkin beberapa orang merupakan kerugian yang serius untuk menjadi seorang *franchisee*.
- c. Tambahan biaya *franchise* di awal, seperti pembayaran rolayti dan iklan.

²⁶ Dede Suleman, “ Keuntungan Yang Di Dapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan System Franchise Studi Kasus di Indonesia”, *Jurnal JDM*, Vol. 2, No. 1, April 2019, hlm.5. Diakses <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/70126116/pdf-libre.pdf?1632349395> pada tanggal 27 September 2024.

- d. *Franchise* berhati-hati dalam menyeimbangkan larangan dan bantuan yang disediakan oleh *franchisor* untuk mengatur bisnis mereka.
- e. Citra yang buruk dalam *franchise*.
- f. Jangka waktu dalam *franchise* sangat terbatas atau biasanya tidak ada pembahasan tentang pembatalan perjanjian.

B. Franchise Menurut Hukum Islam

Waralaba atau *franchise* dikenal di dalam konsep syariah, bahwa *franchise* merupakan pembelian kekayaan intelektual (KI) yaitu berupa merek dagang, penemuan, dan ciri khas produk atau manajemen usaha sebagai hak yang dimiliki *franchisor*. Jika dilihat dari sudut bentuk perjanjian antara *franchisor* dengan *franchisee* dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama yang dalam sebutan secara Islam adalah *syirkah* atau *musyarakah*. Secara etimologi, *asyirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari pencampuran di sini telah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁷

Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa defines *syirkah* yang dikemukakan oleh kalangan ahli hukum (fukaha) di antaranya adalah ulama Hanafiyah yang mendefinisikan *syirkah* sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan. Ulama

²⁷ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 125.

Malikiyah mengatakan syirkah adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi. Hali hukum Ali al-Khafit memberikan definisi lebih luas yaitu kontrak dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau untuk keikutsertaan di dalam modal orang lain dan labanya, atau untuk keikutsertaan di dalam laba dan tanpa keikutsertaan di dalam modal.²⁸

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

C. Akad Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Musyarakah sering disebut dengan istilah “Syirkah”. Syirkah adalah penggabungan dua harta dua pihak sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Dalam istilah para ahli fikih, akad syirkah merupakan sebuah akad yang mengakibatkan penyatuan harta dari dua belah pihak. Saayid sabiq menyebutkan “Syirkah adalah al-ikhtilath (pencampuran)”. Syirkah ini dapat terjadi karena ada kemauan antara dua pihak atau lebih sebagaimana dalam akad syirkah pada umumnya. Selain itu, akad syirkah dapat terjadi

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm.178.

tanpa ada kemauan atau keinginan dari dua pihak atau lebih yang terkait, mislanya harta warisan yang menjadi hak dua ahli waris atau lebih.

Dalam istilah para ahli fikih, syirkah didefinisikan dengan ungkapan yang beragam. Madzhab Maliki memberikan pengertian pemberian izin dari satu pihak kepada lainnya beserta diri mereka. Artinya keduanya memberikan izin kepada rekannya untuk membelanjakan harta milik bersama yang sudah digabung itu sekaligus masing-masing tetap memiliki haknya atas harta miliknya sendiri. Madzhab Hambali mendefinisikan, perkumpulan dalam kepemilikan atas harta dan hak membelanjakan. Madzhab Syafi'i menyebutkan tetap hak atas suatu harta milik dua orang atau lebih tanpa dapat dibeda-bedakan kembali. Madzhab Hanafi menyebutkan bahwa akad antara kedua pihak dalam modal dan keuntungan.²⁹

2. Dasar Hukum Syirkah

Akad syirkah diperbolehkan di dalam hukum islam berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'. Allah SWT berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain” (QS. Shad:24).

Dasar hukum bolehnya akad syirkah juga diambil dari hadis

Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT berkata :

²⁹ M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Press, Malang, Juli 2019, hlm. 55.

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِّ كَيْفَ مَا بَيْنَ أَحَدِهِمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “ Aku (Allah) adalah orang ketiga di antara dua orang yang saling bersyirkah (musyarakah) selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka”. (HR. Imam al-Hakim dan lain-lain).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah ialah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung.³⁰ Rukun syirkah berdasarkan pendapat beberapa ulama, yaitu

a) berdasarkan pendapat ulama Hanafiah rukun syirkah ada dua yakni : ijab dan qabul. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad itu masuk dalam syara syirkah. b) Berdasarkan pendapat Abdurrahman al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada tiga macam:

a. Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompeten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan.

b. Objek yang diakadkan

Objek yang diakadkan dalam syirkah adalah dana (modal). Modal yang diberikan harus uang tunai. Tapi sebagian ulama yang memberikan

³⁰ Zaenal Abidin, Rosnawati, Siti Rahma, dkk, *Fiqh Muamalah*, Zabags Qu Publish, hlm.

kemungkinan bila modal berwujud asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Bahkan bisa dalam bentuk hak yang non fisik. Bila itu dilakukan, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Tidak dibenarkan bila salah satu pihak menyatakan tak ikut serta menangani pekerjaan dalam syirkah tersebut. Kalaupun tidak ingin terlibat langsung, harus diwakilkannya pada rekannya. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih darinya sesuai dengan kesepakatan.

c. Ijab dan qabul

Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fikih menjelaskan sebagai berikut: adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung), adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah baik dengan harta maupun dengan yg lain, sebagai berikut:

- a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus diterima sebagai perwakilan.
- b. Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.

- c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran dan yang dijadikan modal ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- d. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, disyaratkan awal modal dalam syirkah mufawadhah harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, dan bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum yakni semua macam jual beli atas perdagangan.
- e. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah 'inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah. Menurut ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar. Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanya syirkah 'inan sedangkan syirkah yang lainnya batal.

4. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar syirkah di bagi menjadi dua yaitu syirkah amlak dan syirkah 'uqud. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bukan disebabkan oleh akad syirkah. syirkah amlak sendiri terdiri dari dua macam adalah syirkah ikhtiyar dan syirkah jabar. Syirkah ikhtiyar adalah syirkah yang muncul disebabkan tindakan dua pihak seperti dua orang yang sepakat membeli satu objek barang atau dua orang yang menerima hibah satu barang yang sama. Syirkah jabar adalah syirkah yang

muncul tidak dari tindakan dua pihak misalnya dua orang yang mendapatkan warisan satu barang.³¹

Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang muncul disebabkan akad atau transaksi dan kesepakatan antara mereka. Secara teoritis dikatakan bahwa setidaknya terdapat lima macam syirkah 'uqud yaitu syirkah 'inan, syirkah abdan, syirkah al mufawadhah, syirkah wujuh, dan syirkah mudarabah.

a. Syirkah 'Inan

Adalah ada dua orang atau pihak persekutuan dalam harta milik keduanya dengan kebebasan untuk membelanjakan harta milik pihak lain sedangkan untuk keuntungan dibagi di antara mereka sesuai persentase modal yang dijalankan. Contohnya: membangun rumah bersama seorang insinyur dan seorang teknik sipil dan membuka bisnis rumah makan dengan modal dan tanah.

b. Syirkah Abdan

Adalah perserikatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Serikat ini terjadi dua orang tenaga ahli atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu.

³¹ M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Press, Malang, Juli 2019, hlm 59

c. Syirkah Mufawadhah

Adalah dua orang atau lebih yang membuat akad untuk menjalankan pekerjaan dengan syarat jumlah modal mereka sama dan hak membelanjakan juga sama. Dengan kata lain, modal hak dan kewajiban antara masing-masing pihak adalah sama, tidak berbeda, termasuk dalam hak atas keuntungan yang nanti didapatkan. Contohnya: A dan B bekerja sama dalam mengembangkan bisnis, dimana A dan B memberikan modal masing-masing.

d. Syirkah Wujuh

Adalah apabila ada dua orang yang terpandang bersepakat untuk membeli dengan cara mengkredit dan kemudian menjual barang itu dengan tunai dan keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak mereka sesuai syarat atau kesepakatan. Dalam syirkah ini kepemilikan atas barang masing-masing pihak boleh berbeda dan keuntungan pun dibagi sesuai kepemilikan itu, begitu juga dengan kerugian. Contoh: A dan B membeli barang secara kredit dari pedagang C, kemudian menjualnya kembali secara tunai. A dan B bersepakat untuk masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli.

e. Syirkah Mudarabah

Adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Contohnya : A sebagai pemodal memberikan

modalnya sebesar 20 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal dalam usaha perdagangan umum.

5. Berakhirnya Akad Syirkah

Hal-hal yang menjadikan suatu akad asy-syirkah berakhir atau batal. Ada yang bersifat umum, ada pula yang bersifat khusus. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad syirkah secara umum, sebagai berikut:³²

- a. Salah satu pihak membatalkannya karena menurut para pakar fiqh akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat.
- b. Salah satu pihak yang bersertikat meninggal dunia tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanya yang meninggal saja, syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum.
- d. Salah satu pihak di bawah pengampuan baik karena boros pada waktu ketika perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab lain.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah.

D. Akad Perjanjian

1. Perjanjian Secara Umum

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum perikatan. Kontrak adalah perjanjian atau perikatan yang secara sengaja dibuat tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam Ensiklopedi Indonesia

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.133.

adalah persetujuan dan ikatan kajiannya dari aspek lingkup pengaturannya yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Kontrak perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, sebagai berikut:³³

- a. Kesepakatan dari para pihak
- b. Para pihak harus cakap dalam hukum
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Menurut Salim, hukum kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi pada pendapat Van Dunne, tidak hanya mengkaji kontrak pada setiap tahap kontraktual, tetapi juga harus memperhatikan perbuatan sebelumnya. Perbuatan sebelumnya mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian.³⁴

Dalam unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak sebagai berikut :

- a. Adanya kaidah hukum
- b. Subjek hukum
- c. Adanya sepakat
- d. Akibat hukum

³³Gunawan, Widjaja, *Seri Hukum Bisni*...., hlm. 16.

³⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grfaika, 2013), hlm. 4.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 sebagai berikut:³⁵

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c. Bersifat dualisme

2. Pengertian Akad Perjanjian Menurut Hukum Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata *akad* berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam QS. Ali Imran:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ (Bukan Demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Begitu juga dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

³⁵ Meri Piryani, “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad”, hlm. 4. Diakses <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/25/23> pada tanggal 4 Oktober 2024.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam hubungan nyata maupun hubungan secara maknawi dari satu segi atau dua segi. Sedangkan pada pendapat ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan akad adalah setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang terlibat dalam perdagangan.³⁶ Sebagai istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak yang kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- b. Menurut Prof. Syamsul Anwar, akad adalah “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Kedua definisi memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang akibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan

³⁶Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara”, *Jurnal Tarkim*, Vol. XVII, No.2, Desember 2021, hlm 4. Diakses

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77976831/22_Muhammad_Romli_Sah_Akad_OK-libre.pdf?1641252861=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKONSEP_SYARAT_SAH_AKAD_DALAM_HUKUM_ISLAM.pdf&Expires=1727973259&Signature=HVynAtt-QbsWCsqHwQXATJfLHISQnxNuBVupYr~njK~jETjCqDzysHykNyPT6f7lursxmZevuJO0qm7hj6ls2wGIMdcjjqUQEbBma6SAU69nmfa8iQmfZIF~PKbAxBKoHq9NYpE3iCk-viu6MZT~w2QwbLHJBJ4QSO2WP-xDUobTyfmZr9rHR0azm1onxr0F0jYjnp0FJeaDrUv2CVBxqtrSSnMZfihbWQ-QXmGVgRXHZvfB9RzoQx4CEdGekayd-NqQdw~pls-6A7mE3GcSTAYQAaq5lmlAQnxT00V4IHNAVsBOCoswx6ofKKXrYo9opF6ONYzKkHDiD~GXFFhaA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA pada tanggal 4 Oktober 2024.

oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang kehendak sepihak mereka membahas pelepasan hak, wasiat, dan wakaf, serta topik seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagiannya. Mereka juga membahas apakah hibah memerlukan ijab dan qabul atau hanya ijab saja.

Ketiga, tujuan dari akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "*hukum akad*" (*hukm al-'aqd*). Tujuan

akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum Syariat, sedangkan akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:³⁷

- a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*)
- b. Melakukan pekerjaan (*al-'amal*)
- c. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
- d. Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
- e. Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*)

3. Rukun dan Syarat Akad Perjanjian

Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian yang kukuh yang memungkinkan tegaknya sesuatu, menurut fuqaha rukun adalah unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya. Menurut Syamsul Anwar berpendapat bahwa rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Dengan demikian, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam akad karena rukun merupakan sesuatu yang menjadikan sah secara hukum dalam Islam. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul.³⁸

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 68-70.

³⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*(Bandung: Pustaka Setia), 2012), hlm. 45.

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*Sigat al-aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Hendi Suhendi mengatakan bahwa rukun akad adalah :³⁹

- a. *Al-'aqidan* adalah orang yang berakad
- b. *Mahallul-'aqd* adalah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
- d. *Sigat al-aqd* adalah ijab dan kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijin. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sigat al-aqd* yaitu:
 - 1) *Sigat al-aqd* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertiannya.
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh yang berijab dan yang menerima berbeda.
 - 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau karena ditakuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan yang lain.

Dalam konteks kontrak, para mazhab ulama mengartikan syarat dengan

³⁹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 46.

semua hal yang mengikuti yang lain baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dan ketika kontrak berlangsung. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa syarat dalam akad sebagai berikut:⁴⁰

a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in 'iqab*)

Masing-masing rukun yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur rukun berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad disebut syarat terbentuknya akad, sebagai berikut :

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak (*at-ta 'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan qabul
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki)
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

Adiwarman A. Karim menganalisa syarat pada objek akad adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 97.

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 211.

- 1) Barang yang *masyru'*
- 2) Objek akad bisa diserahkan terimakan waktu akad
- 3) Objek akad jelas diketahui oleh para pihak akad
- 4) Objek akad harus ada pada waktu akad
- 5) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

b. Syarat keabsahan akad (*syuruthaşh-shihhah*)

Rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat kebanyakan akad, syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁴²

Rukun pertama, pihak yang memiliki dua syarat terbentuk yaitu tamyiz dan terbilang pihak tidak memerlukan sifat penyempurna. Menurut rukun kedua, pernyataan kehendak juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun, mayoritas ahli hukum Islam berpendapat bahwa syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurnaan, yaitu persetujuan ijab dan qabul harus dilakukan secara bebas dan tanpa

⁴² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 100.

paksaan. Ahli hukum Hanafi Zufar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Menurut Hanafi Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah tetapi akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung pada maukuf) sampai pihak yang dipaksa menerima ratifikasi.

Rukun akad yang ketiga adalah objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu:

- 1) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- 2) *Gharar*
- 3) Syarat-syarat fasid
- 4) Riba

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut dapat dilaksanakan. Akan yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad maukuf. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat akibat hukum yaitu:⁴³

1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau di sewakan.

2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang sah telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh dari salah satu

⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 101.

pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.⁴⁴

4. Asas-Asas Akad Perjanjian

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam “Pada asanya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengartikan kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 104.

yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibahah dalam muamalat.⁴⁵

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil di antara yaitu:

1) Firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”⁴⁶

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme adalah untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

Para ahli Islam menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-dalil hukum berikut:

1) Firmah Allah Q.S. Surah An-Nisa' Ayat 29

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 84.

⁴⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
 تَرَاضًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَ
 حِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kami makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbale balik (kata sepakat) di antara kamu.”

2) Firman Allah Q.S An-Nisa’ Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتهِنَّ نِخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “ Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.”

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur’an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih, “Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”. Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dan hadis bermaksud adalah:

1) Firman Allah Q.S Al-Isra’ Ayat 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “ Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

e. Asas Keseimbangan (*Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah*)

Meskipun secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap

menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur dan memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatnya diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal. Sebagaimana para filosof di masa lampau seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi merumuskan tujuan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis sebagai mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi lima, kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, jiwa raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan.

g. Asas Amanah

Menurut prinsip amanah, setiap pihak harus berperilaku baik saat bertransaksi dengan pihak lain. Tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam, ada jenis perjanjian yang disebut “perjanjian amanah” di mana salah satu pihak hanya bergantung pada informasi yang akurat dari pihak lainnya untuk memutuskan perjanjian.

h. Asas Keadilan

Dalam QS. Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A’raf ayat 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.⁴⁷

E. Wanprestasi Secara Hukum Islam

Wanprestasi dari bahasa Belanda “Wanprestatie”. Wanprestasi atau disebut dengan istilah breach of contract adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian

⁴⁷ Miftahus Salam, “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 3, No. 2, Juni 2017, Hlm. 12. Diakses <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/256/236> pada tanggal 7 Oktober 2024.

terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Definsi ingkar janji atau wanprestasi adalah tindakan seseorang yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau kontrak. Menurut Salin HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu:⁴⁸

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1234 KUHPerduta).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan timbul setelah debitur wanprestasi.
4. Perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), wanprestasi diatur dalam beberapa pasal, yaitu:⁴⁹

1. Pasal 1238 KUHPerduta berbunyi “Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
2. Pasal 1243 KUHPerduta berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan oleh debitur,

⁴⁸ Ade Riyan Nasrulloh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman*”, (UII: Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018), hlm.57.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesia.

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dalam Pasal 36 Bab III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya.⁵⁰

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Di Indonesia, konsekuensi hukum terhadap wanprestasi ada beberapa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum kontrak, sebagai berikut:⁵¹

1. Klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1238 KUHPerdata: Mengatur bahwa jika seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kreditur berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.

⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hlm26.

⁵¹ Maria Alberta Liza Quintarti, “Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 8, Agustus 2024, hlm. 5. Diakses <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5997> pada tanggal 14 Oktober 2024.

- b. Pasal 1234 KUHPerdara: Menyebutkan bahwa jika wanprestasi menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

2. Upaya Hukum

- a. Ganti rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan serta kerugian yang timbul dari ketidakmampuan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Ini berarti pihak yang wanprestasi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- c. Pembatalan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, terutama jika wanprestasi dianggap material atau substansial, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan tuntutan pengadilan.

3. Force Majeure dan Penangguhan

- a. Force Majeure: Kadang-kadang wanprestasi dapat disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi.
- b. Penangguhan Kewajiban: Jika terdapat alasan sah, kewajiban dapat ditangguhkan sampai keadaan memungkinkan pelaksanaan.

Penanganan wanprestasi dalam perjanjian bisnis dapat menggunakan langkah-langka sebagai berikut:

1. Negosiasi dan Mediasi
2. Penyampaian Surat Peringatan
3. Tuntutan Hukum

Dalam hukum Islam, kesengajaan dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Orang yang melakukan ingkar janji dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak debitur atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.⁵² Hukum Islam dalam fikih muamalah juga mengakui wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa. Menurut pemikiran ahli fikih bahwa dalam setiap perjanjian, wanprestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur tersebut wanprestasi.⁵³

⁵² Yuni Harlina, Hellen Lasfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wamprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2007, hlm. 3. Diakses <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909/2807> pada tanggal 7 Oktober 2024.

⁵³ Dina Nurfitri, “Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol.8, No.1, Januari-Juni 2022, hlm. 6. Diakses <https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/download/121/66> pada tanggal 14 Oktober 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut sebagai “*research*”.Istilah ini berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*to search*” yang berarti mencari. Oleh karena itu,“*research*” memiliki makna mencari kembali atau mencari secara berulang.⁵⁴ Kegiatan mencari kembali dalam hal ini memiliki pola yang berkesinambungan. Maksudnya, apabila suatu penelitian telah selesai dan membuahkan hasil temuan, maka nantinya akan berlanjut kepada penelitian selanjutnya untuk mengkaji setiap hak yang belum terungkap pada penelitian sebelumnya.⁵⁵

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.⁵⁶ Usaha untuk mencari jawaban itu merupakan definisi dari metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁵⁷ Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa aspek.

⁵⁴ Abdurrahman Misno B.P, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), hlm. 26.

⁵⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm 23.

⁵⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 37-38.

⁵⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

Aspek tersebut diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang akan penulis jabarkan penjelasannya satu per satu dalam bab ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi tertentu untuk membuat laporan ilmiah dan memeriksa gejala di lokasi. Penelitian lapangan ini merupakan penelitian terhadap realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengunjungi lokasi yang dipilih peneliti yaitu Kecamatan Sokaraja dan melakukan survey lapangan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi rinci terkait penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mengenai praktik *franchise* dalam penjualan Teh Desa perspektif hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Metode ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang merupakan metodologi penelitian hukum yang memperhatikan keadaan yang terjadi di masyarakat maupun penelitian, serta bagaimana peraturan perundang-undangan saat ini diterapkan. Penelitian dilaksanakan terhadap kondisi aktual yang terjadi di masyarakat untuk menemukan kebenaran yang akan terjadi yang selanjutnya digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang digunakan

⁵⁸Ifit Novita Sari, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang, Unisma Press, 2022), hlm. 33.

sebagai data penelitian yang selanjutnya di analisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga mengarahkan pada pemecahan masalah.⁵⁹

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang dapat secara langsung dari sumbernya observasi atau wawancara dengan narasumber yang terlibat.⁶⁰ Sumber informasi utama penelitian ini adalah pihak mitra yang melakukan praktik *franchise* penjualan Teh Desa yaitu Bapak Deni (Desa Karangnanas), Bapak Dimas (Desa Sokaraja Kidul), Bapak Norman (Desa Klahang), dan Ibu Wahyu (Desa Banjaranyar) dan pihak perusahaan CV.Karya Dari Desa yang sebagai pemilik merek logo sebuah usaha.

2. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau yang dicatat oleh pihak lain disebut sebagai data sekunder.⁶¹ Contoh data dapat diperoleh dari dokumen, literatur atau kepastakaan, baik buku maupun jurnal yang terkait dengan topik penelitian.

⁵⁹ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Gema Keadilan Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020, hlm. 8. Diakses pada <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> pada tanggal 15 Juli 2024

⁶⁰ Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 8 no. 3, 2022, hlm.2862. diakses dari <https://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>, pada tanggal 15 Agustus 2024.

⁶¹ Eko Murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm. 62.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur standar yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Data-data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni berupaya untuk mengungkap bagaimana kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Dalam penelitian kualitatif, manusia ditempatkan sebagai sebuah figur terpenting karena akan berhubungan langsung dengan proses pengumpulan analisis, dan interpretasi data.

Data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yakni berupa hasil wawancara dan observasi ketika melakukan penelitian di lapangan. Tindakan dan pernyataan berupa kata-kata merupakan data yang utama bagi peneliti, sementara data lainnya dimasukkan ke dalam data pendukung. Oleh karena itu, data-data dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Cartwright mendefinikan observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta perilaku yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁶² Terdapat alur observasi dalam penelitian yang akan dilangsungkan oleh peneliti, yaitu peneliti akan mendatangi langsung lokasi penelitian guna melangsungkan observasi

⁶²Eko murdiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif* .hlm.63.

terkait praktik *franchise* dalam penjualan teh desa pengamatan ini dilakukan di Kecamatan Sokaraja.

2. Wawancara

Pengertian dari wawancara yaitu sebuah peristiwa atau suatu runtutan kejadian interaksi yang dilakukan oleh pewawancara serta pihak yang diwawancarai. Dalam kasus ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁶³ Metode wawancara yang digunakan menggunakan purposive sampling, karena di Kecamatan Sokaraja terdapat dari 18 Desa tetapi peneliti hanya mengambil 4 Desa yang menjadi narasumber, dikarenakan bahwa di Kecamatan Sokaraja hanya ada 4 outlet Desa. Yang diwawancarai yaitu Pihak Perusahaan CV Karya Dari Desa dan Mitra Teh Desa Kecamatan Sokaraja. Dengan demikian peneliti mewawancarai lima narasumber, yaitu 4 pemilik mitra Teh Desa dan 1 pihak perusahaan CV Karya Dari Desa. Ada 4 desa di Kecamatan Sokaraja yaitu, Desa Banjaranyar, Desa Klahang, Desa Karangnanas, dan Desa Sokaraja Kidul. Dari beberapa desa tersebut terdiri dari 3 desa yang tidak melaksanakan atau mematuhi peraturan perjanjian awal dalam *franchise* yang ditetapkan bersama *franchisor* atau pihak perusahaan.

⁶³ Abdul, F. Nasition. *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 99.

NO	Nama	Sebagai
1	Bidang Marketing	CV. Karya Dari Desa
2	Bapak Deni	Pemilik mitra usaha di Desa Karangnanas
3	Bapak Dimas	Pemilik mitra usaha di Desa Sokaraja Kidul
4	Bapak Norman	Pemilik mitra usaha di Desa Klahang
5	Ibu Wahyu	Pemilik mitra usaha di Desa Banjaranyar

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan dokumen yang telah tersedia. Dokumen tersebut secara umum memiliki bentuk berupa gambar, tulisan, maupun karya-karya yang bersejarah milik seseorang. Dokumentasi merupakan cara mendapatkan informasi dari berbagai sumber baik tertulis maupun dokumen yang di dalam terdapat responden atau tempat yang biasanya untuk melangsungkan aktivitas keseharian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup bentuk, gambar, tulisan, maupun karya-karya yang bersejarah milik seseorang.⁶⁴

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, fsn R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

E. Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Proses reduksi data adalah memilih aspek-aspek kunci dari skenario atau kejadian yang tidak terlalu rumit, memperhatikan apa yang paling penting, dan mencari tema dan pola yang berulang. Ini berarti bahwa para peneliti dapat lebih mudah mengakses data sebelumnya berkat data yang berkurang, dan hasilnya atau gambarannya menjadi lebih jelas.⁶⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola yang bermakna dan menampilkannya melalui uraian singkat, teks naratif, grafik, jaringan, dan bagan. Para ilmuwan akan mengklarifikasi penyajian data sehingga setiap orang dapat memahami apa yang terjadi dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk merencanakan upaya di masa depan.⁶⁶

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yaitu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berhubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.⁶⁷

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 323.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 325.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 338.

BAB IV

**AKAD SYIRKAH TERHADAP FRANCHISE TEH DESA DI
KECAMATAN SOKARAJA**

A. Profil Perusahaan CV. Karya Dari Desa

CV. Karya Dari Desa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Didirikan pada bulan Desember 2022 dengan pertama kali mendirikan outlet di daerah Universitas Muhammadiyah Purwokerto DukuhWaluh. Selanjutnya disusul dengan mendirikan outlet kedua di daerah Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan.⁶⁸

Produk awal dari perusahaan CV. Karya Dari Desa adalah Teh Desa. Teh Desa merupakan produk minuman kekinian yang sebagian besar berbahan teh dan susu. Dengan nama produk Teh Desa ini menjadikan viral di sosial media bahkan sampai kalangan masyarakat. Karena produk Teh Desa ini memperjual dengan harga terjangkau dan rasanya yang enak serta segar. Akhirnya, didirikan perusahaan CV Karya Dari Desa yang dimana program membuka *franchise* Teh Desa bagi masyarakat. Adapun keuntungan-keuntungan bergabung kemitraan dengan Teh Desa yaitu bisnis mudah dan tidak ribet, usaha cepat balik modal, bahan baku premium, tim manajemen profesional, dan selama 6 bulan sudah balik modal. Lokasi kantor Perusahaan CV Karya Dari Desa di Desa Karangturi RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Pihak perusahaan CV Karya Dari Desa Bidang Marketing pada tanggal 01 Juli 2024

Awal pertama kali yang bergabung melakukan membuka kantor cabang yaitu daerah Grogol, yang dimana sekarang sudah mencapai titik mendirikan cabang perusahaan CV Karya Dari Desa dan sudah banyak mitra outlet yang bekerjasama. Berjalannya waktu, CV Karya Dari Desa ini memiliki produk bukan hanya Teh Desa, mereka mengeluarkan beberapa produk seperti Nisu, Moodessert, dan Mlaku Coffe. Sama seperti produk teh desa, produk-produk yang lain juga berkembang sampai saat ini, sudah banyak mitra outlet yang bekerjasama. Terhitung sudah yang bergabung *franchise* dengan CV Karya Dari Desa mencapai 540 mitra usaha di Indonesia. Seperti yang berada di Kecamatan Sokaraja sendiri terdiri dari 4 mitra usaha teh desa yang bergabung yaitu Desa Banjaranyar, Desa Karangnanas, Desa Klahang, dan Sokaraja Kidul.⁶⁹

B. Praktik Franchise Teh Desa di Kecamatan Sokaraja

Franchise adalah bentuk kerjasama atas perjanjian antara kedua belah pihak. Adanya *franchise* agar mempermudah kalangan masyarakat dalam membuka usaha tanpa mendirikan dari nol, tanpa ribet, dan tentu mudah. Karena di dalam *franchise* sudah disediakan produk usaha serta cara-cara dalam memulai usaha.

Dalam melakukan *franchise* adanya perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* adalah pihak yang memiliki hak atas merek dagang. Sedangkan *franchisee* adalah pihak yang menginvestasikan

⁶⁹Hasil wawancara dengan Pihak perusahaan CV Karya Dari Desa Bidang Marketing pada tanggal 01 Juli 2024

modal sendiri untuk menciptakan dan memanfaatkan merek dagang, model bisnis, prosedur operasional yang diberikan oleh *franchisor*.

CV Karya Dari Desa adalah salah satu perusahaan yang menyediakan *franchisee* usaha. Dengan produknya yaitu Teh Desa, Nisu, Moodessert, dan Mlaku Coffe. Disini Teh Desa sudah ramai (viral) diminati oleh kalangan masyarakat karena dengan harga yang terjangkau dan segar rasanya. Apalagi bisa dengan modal yang cukup murah sudah mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan, jadi pihak *franchisee* tinggal menjual saja. Dan caranya sangat mudah dalam bergabung *franchise* Teh Desa hanya menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).⁷⁰ Bergabung dengan *franchise* Teh Desa adanya persyaratan atau peraturan yang dibuat oleh pihak perusahaan.

Persyaratan yang ada di perusahaan CV Karya Dari Desa ini seperti diwajibkan menggunakan bahan baku dan alat-alat dari perusahaan, wajib sesuai prosedur pihak perusahaan dengan harga jual yang sudah disesuaikan, dan adanya jarak antar outlet mitra kurang lebih 2 kilometer. Ada beberapa memang bahan baku yang diperbolehkan dari pihak *franchisor* untuk membeli diluar seperti susu dan gula tetapi harus sesuai dengan kebijakan pihak perusahaan CV Karya Dari Desa. Sistem keuntungan dalam *franchise* Teh Desa adalah *franchisee* mendapatkan keuntungan 100% dari hasil penjualan produk setiap hari di outlet, sementara *franchisor* dari hasil penjualan bahan baku dan cup kemasan produk kepada pihak *franchisee*.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Pihak perusahaan CV Karya Dari Desa Bidang Marketing pada tanggal 01 Juli 2024

Begitupun peraturan tersebut sudah tertuang didalam dokumen tertulis dan dibawah notaris, jadi melakukan *franchise* Teh Desa harus bertanda tangan secara langsung. Hal ini tertuang dalam dokumen berupa surat perjanjian, *franchisee* menyatakan bahwa untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh *franchisor*, antara lain: 1) Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak/sewa minimal 3 (tiga) bulan dengan ukuran minimal 2x2 meter dan atau sesuai arahan dari *franchisor*, 2) Menyediakan fasilitas parkir yang memadai minimal untuk 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) dan minimal satu toilet untuk karyawan, 3) Menyediakan modal awal usaha untuk gerai “TEH DESA JUMBO” yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp, - untuk paket outlet ke rekening milik *franchisor*, 4) Tidak akan menyediakan dan menyajikan minuman lain dan atas usaha lain selain minuman merek “TEH DESA” yang ditetapkan oleh *franchisor*, 5) Tidak akan merubah harga dan menu secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari *franchisor*.

Selama perjanjian ini berlangsung *franchisor* memiliki hak dan kewajiban, yaitu: 1) Memberikan panduan operasional pengelolaan gerai minuman kepada *franchisee* dan menyediakan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu minuman merek “TEH DESA”, 2) Menyediakan pelatih, dan materi pelatihan untuk para pekerja gerai *franchisee* atas biaya *franchisee* sendiri. 3) Menyelenggarakan program quality control kepada gerai *franchisee* sedikitnya 1 (satu) bulan sekali untuk diluar domisili Banyumas dan 2 (dua) kali untuk didalam wilayah domisili Banyumas, 4) Memberikan konsultasi gerai kepada *franchisee*, apabila

gerai *franchisee* berada dalam keadaan krisis yang dapat menyebabkan tutupnya atau berhentinya bisnis gerai minuman milik *franchisee*, 5) Memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan/lembaga keuangan guna membantu *franchisee* memperoleh pinjaman untuk pengembangan gerai minumannya, dan 6) *Franchisor* wajib menyelenggarakan dan menyediakan bahan baku dasar atau tambahan dengan sistem pergudangan terpadu sehingga kebutuhan *franchisee* terpenuhi setiap bulannya dan wajib menginformasikan ada atau tidaknya bahan baku dasar atau tambahan yang berasal dari vendor bahan baku dasar atau tambahan yang berkerjasama dengan *franchisor* kepada *franchisee*.

Adapun hak dan kewajiban yang dilakukan oleh *franchisee* dalam bisnis *franchise* Teh Desa, antara lain: 1) Seluruh biaya untuk pengadaan perabotan untuk keperluan gerai minuman serta bahan-bahan baku pembuat menu *franchise* yang sesuai dengan standar *franchisor* serta biaya-biaya lain, seperti pengurusan perizinan atas pembukaan dan pengoperasian gerai minuman menjadi tanggungan *franchisee* sendiri, 2) *Franchisee* setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha gerai minuman, *franchisee* sepakat untuk membeli dari *franchisor* atas biaya *franchisee* dan selanjutnya atas biaya tambahan sendiri, 3) *Franchisee* setuju untuk membeli bahan baku wajib kepada *franchisor* dan tidak akan membeli bahan baku tersebut dari pihak ketiga atau diluar *franchisor*, rincian bahan baku wajib terlampir yang mana harga berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar, 4)

Franchisee dilarang merubah atau penggunaan bahan baku dasar diluar produk dari *franchisor*, 5) *Franchisee* atau pekerja yang diperkerjakan oleh *franchisee* pada gerai minuman yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program pelatihan dan kerja praktek yang diselenggarakan *franchisor* atas biaya dari *franchisee*, dan 6) *Franchisee* wajib membeli semua bahan baku dasar atau tambahan merupakan milik *franchisor*, seperti teh master, teh mixing, bubuk lemon, bubuk leci, strawberry tea, bubuk grape, bubuk mangga, bubuk jeruk, bubuk royal choco, bubuk matcha, bubuk taro, bubuk avocado, bubuk red velvet, bubuk cookies dan cream, bubuk caramel machiato, bubuk strawberry milk, bubuk machiato, popping boba, cup dengan design resmi dari PT. Karya Dari Desa dan diproduksi oleh vendor kerjasama dengan PT. Karya Dari Desa.

Di Kecamatan Sokaraja ada 4 mitra usaha yaitu Desa Banjaranyar, Desa Karangnanas, Desa Klahang, dan Sokaraja Kidul.⁷¹ Hasil wawancara dari beberapa pihak mitra outlet, antara lain:

1. Praktik mitra outlet di Desa Karangnanas

Pemilik mitra outlet di Desa Karangnanas adalah Bapak Deni. Menjelaskan bahwa bergabung franchise Teh Desa sejak mulai bulan Mei 2024 termasuk cabang kedua dengan kategori kontainer bermodal awal 34 juta. Dalam modal tersebut sudah mendapatkan 1 buah kontainer, peralatan, perlengkapan, buku resep, dan bahan baku. Untuk cara mendaftar bergabung franchise Teh Desa secara langsung mendatangi kantor perusahaan CV

⁷¹ Hasil wawancara dengan Pihak perusahaan CV Karya Dari Desa Bidang Marketing pada tanggal 01 Juli 2024

Karya Dari Desa untuk melakukan sebuah perikatan atau perjanjian. Tentunya didalam surat perjanjian terdapat larangan-larangan dan diperbolehkan seperti, wajib menggunakan cup berlogo yang diproduksi oleh pihak perusahaan, bahan baku diwajibkan membeli kepada pihak *franchisor*, serta menaati peraturan yang sudah disepakati bersama.

Dari pernyataan Bapak Deni ini pernah melakukan penjualan tidak menggunakan cup kemasan berlogo Teh Desa, dikarenakan harga cup berlogo yang dijual oleh pihak perusahaan lebih mahal dibandingkan cup polos dari luar, yaitu harga dari perusahaan Rp. 500.000,-/1000 cup sementara jika dari luar Rp. 13.500,-/50 cup. Dengan alasan, bahwa kalau tidak melakukan cara seperti itu beliau merasakan kerugian dikarenakan tidak berjualan selama 2 hari pada saat cuaca yang mendukung dan pengiriman cup dari pihak perusahaan yang cukup lama jadi untuk sementara memakai cup polos. Menyadari bahwa perbuatan tersebut sudah melanggar peraturan.

Yang beliau tahu jika melanggar peraturan maka akan dilakukan denda sebesar 1 juta atau pencabutan kerjasama secara paksa seperti nama merk dicabut. Serta untuk memperpanjang kerjasama adanya dana sebesar 1 juta kepada pihak perusahaan CV Karya Dari Desa (*franchisor*). Terkait keuntungan sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa *franchisee* mendapatkan keuntungan penuh dari hasil penjualan setiap harinya, sedangkan *franchisor* mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan bahan

baku dan cup berlogo Teh Desa kepada *franchisee*. Pendapatan dari outlet di Desa Karangnanas perhari sekitar 1,5 juta.⁷²

2. Praktik mitra outlet di Desa Sokaraja Kidul

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas selaku pemilik outlet di Desa Sokaraja Kidul. Bapak Dimas sudah bergabung dengan perusahaan CV Karya Dari Desa sejak tahun 2022 termasuk cabang pertama dari tiga cabang yang sudah didirikan. Awal bermodal sebesar 25 juta dengan kategori outlet store sudah mendapatkan meja, mesin pres, mesin kasir, bahan baku selama 1x penjualan, dan resep. Jika kategori outlet store ini wajib ada ruko untuk tempat berjualan. Sementara untuk sewa ruko itu tidak termasuk dalam modal awal *franchise* tetapi membayar sendiri dari pihak *franchisee*.

Franchise Teh Desa ada sebuah peraturan perjanjian yang tidak boleh dilanggar seperti harga yang sudah ditentukan dari pihak perusahaan, bahan baku dan cup kemasan tidak boleh beli dari pihak luar, dan tidak diperbolehkan untuk mengurangi melebihi takaran sesuai perusahaan. Ada yang diperbolehkan untuk membeli dari pihak luar seperti gula, es batu, dan susu, itupun masih tetap ditentukan atas mereknya. Pendapat perhari yang didapatkan oleh outlet sebesar kurang lebih 1 juta.

Di outlet Desa Sokaraja Kidul pernah menjual teh desa original (jasmine tea) dengan harga RP. 3.000,- padahal peraturannya dengan rasa jasmine tea (teh original) berharga Rp. 2.500,-. Alasannya adalah sekitar

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Deni Pihak Mitra Usaha Karangnanas pada tanggal 04 Oktober 2024

lingkungan outlet ada banyak merek es teh yang berjualan dengan harga Rp. 3.000,-. Jika melakukan pelanggaran akan dikenakan denda sebesar 2% dari pendapatan penjualan pada hari itu, adanya surat peringatan sebanyak 3 kali, serta penarikan paksa dari pihak perusahaan jika masih melanggarnya. Beliau sudah pernah mendapatkan surat peringatan 1 kali dan denda 2% dari pendapatan atau sebesar 1 juta. Hitungan keuntungan dalam perjanjian ini dimana 100% pendapatan penjualan di outlet masuk sepenuhnya ke pemilik outlet, sementara pihak perusahaan mendapatkan dari keuntungan penjualan bahan baku.⁷³

3. Praktik mitra outlet di Desa Banjaranyar

Ibu Wahyu adalah pemilik mitra outlet yang ada di Desa Banjaranyar. Beliau sudah bergabung *franchise* sejak bulan Maret 2023. Persyaratan bergabung dalam *franchise* Teh Desa cukup mudah hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan disertai dengan surat perjanjian yang ditanda tangani secara dua pihak (*franchisor dan franchisee*) secara langsung. Awal modal sebesar 20 juta mengambil kategori outlet store dan mendapatkan beberapa peralatan, perlengkapan, resep, dan bahan baku untuk 1 kali dalam penjualan untuk selebihnya jika bahan baku habis diwajibkan untuk membeli kepada pihak *franchisor*.

Jadi didalam sebuah perjanjian yang sudah disepakati bersama berisi yaitu bahan baku membeli kepada *franchisor*, harga yang ditentukan dari pihak *franchisor*, resep dari *franchisor*, dan lain sebagainya. Di outlet Ibu

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Pihak Mitra Usaha Sokaraja Kidul pada tanggal 05 Oktober 2024

Wahyu melakukan penjualan Teh Desa dengan harga Rp. 3.000,- untuk sementara waktu dikarenakan harga gula batu menaik pada saat itu. Gula batu tidak termasuk wajib untuk dibeli kepada pihak *franchisor* jadi secara pribadi bebas menggunakan gula pasir atau gula batu tetapi mereknya harus sesuai yang diizinkan dari *franchisor*. Untuk pendapatan di outlet Banjaranyar ini perhari mencapai 2 juta perhari.⁷⁴

4. Praktik mitra outlet di Desa Klahang

Pernyataan wawancara dengan Bapak Norman selaku pemilik outlet di Desa Klahang. Sudah menjalankan *franchise* kurang lebih selama 10 bulan sejak dari bulan Desember 2023. Modal pertama sebesar 27 juta dengan kategori outlet store, bermodal segitu sudah mendapatkan gerobak, meja, termos, peralatan, perlengkapan, dan bahan baku 1 kali penjualan. Lokasi penjualan disebuah ruko yang dimana tidak termasuk dalam pembiayaan awal, yaitu ruko masuk dalam modal penyewaan tersendiri.

Franchise Teh Desa memiliki persyaratan dan peraturan berupa surat perjanjian yang berisi pembelian bahan baku dan cup kepada *franchisor*, jarak antar outlet kurang lebih 2 kilometer, dan lain sebagainya. Jika ada pelanggaran dalam perjanjian akan dikenakan denda dan pencabutan *franchise*. Beliau belum pernah melakukan pelanggaran dari perjanjian dikarenakan baru bergabung belum ada 1 tahun dan merasa lancar bekerjasama dengan CV Karya Dari Desa sampai saat ini. Pernyataan Bapak Norman sebuah surat perjanjian yang sudah disepakati bersama secara

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Wahyu Pihak Mitra Usaha di Desa Banjaranyar pada tanggal 04 Oktober 2024

langsung dan hitam diatas putih itu termasuk perjanjian yang sudah sah tidak boleh dilanggar. Keuntungan setiap hari sekitar 1 juta sudah bersih dan kotor.⁷⁵

Proses awal hingga akhir pada bisnis *franchise* produk Teh Desa dapat disimpulkan bahwa pihak *franchisee* mendaftarkan secara langsung datang ke perusahaan CV Karya Dari Desa. Kemudian melakukan perjanjian sebagai bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling bekerja sama serta pemberian modal dari masing-masing pihak. Modal yang diberikan dari pihak *franchisee* berupa uang, sementara dari pihak *franchisor* berupa peralatan dan perlengkapan seperti kontainer, gerobak, meja, bahan baku, mesin pres, mesin kasir, dan lain sebagainya. Tidak adanya sistem bagi hasil dalam *franchise* Teh Desa. Keuntungan yang didapatkan dari *franchisor* adalah hasil penjualan bahan baku seperti teh, perasa teh, dan cup kemasan kepada *franchisee*. Sementara *franchisee* mendapatkan keuntungan 100% dari hasil penjualan setiap harinya. Pada awal pembentukan perjanjian adanya kesepakatan terkait hal apa yang akan dilakukan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, sanksi apa yang akan diberikan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian. Perjanjian itu dibuat oleh pihak *franchisor* yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jika dengan cara musyawarah tidak bisa terselesaikan maka akan dilakukan tiga tahapan ini berupa teguran dengan Surat Peringatan (SP), penarikan *franchisee* atau outlet, dan tindakan secara hukum.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Norman Mitra Usaha di Desa Klahang pada tanggal 04 Oktober 2024.

C. Akad Syirkah Terhadap Praktik Franchise Teh Desa di Kecamatan Sokaraja

Proses awal hingga akhir pada bisnis waralaba atau *franchise* produk Teh Desa dapat disimpulkan bahwa pihak *franchisee* mendaftarkan secara langsung kepada pihak perusahaan CV Karya Dari Desa. Kemudian diadakannya perjanjian sebagai bentuk bekerja sama serta pemberian modal dari masing-masing para pihak. Dalam kerja sama bisnis waralaba ini adanya ketentuan pembayaran *royalty* yang dilakukan oleh pihak *franchisor* dan pihak *franchisee* membeli bahan baku dari CV Karya Dari Desa dan tidak dari pihak lain. Namun pada pelaksanaannya beberapa *franchisee* tidak melaksanakan dengan baik terkait perjanjian tersebut seperti pembelian bahan baku dasar teh dari pihak luar, penggunaan cup kemasan yang dibeli dari pihak luar tidak sesuai ketentuan, kenaikan harga jual ini semua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan CV Karya Dari Desa. Dalam perjanjian ini disebutkan terkait bagi hasil yang dilakukan, melainkan bagi hasil dengan cara pembelian bahan baku dan peralatan dari pihak *franchisor* serta pihak *franchisee* dapat memiliki pendapatan bersih dari hasil penjualan.

Dalam hukum Islam *franchise* disebut dengan akad *syirkah*, sementara *franchise* Teh Desa termasuk dalam jenis *syirkah mufawadhah* berarti kerjasama antara dua pihak yang mana sama-sama mempunyai kesetaraan modal dan tanggung jawab dalam mengelola bisnis. Keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rukun dan syarat *syirkah*, antara lain:⁷⁶

1. Ijab dan kabul, yaitu ungkapan yang dikeluarkan dari masing-masing kedua belah pihak secara lisan atau tidak dalam bertransaksi yang menunjukkan kehendak pelaksanaan. *Franchisee* yang datang langsung kepada pihak perusahaan (*franchisor*) untuk melangsungkan kemitraan Teh Desa dan menyepakati surat perjanjian dengan akta otentik.
2. Dua pihak yang berakad dan memiliki kecakapan hukum dalam pengelolaan harta. Pihak perusahaan CV Karya Dari Desa sudah dibawah naungan hukum dan para pihak mitra usaha yang berumur sudah diatas 18 tahun dan berumah tangga tentunya sudah cakap hukum.
3. Objek akad, yaitu modal dan pekerjaan untuk modal akad berupa harta. Melakukan kemitraan kepada pihak perusahaan CV. Karya Dari Desa tentunya harus adanya modal pada awal perjanjian yang sudah disepakati. *Franchisee* memberikan modal sesuai dengan kategori *franchise* Teh Desa. Kategori *franchisee* teh desa terdiri dari dua yaitu outlet store dan kontainer masing-masing kategori memiliki harga tersendiri kurang lebih dari 20-35 juta.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *syirkah* menurut Hanafiyah, antara lain:⁷⁷

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yaitu keuntungan yang ada di *franchise* Teh

⁷⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 213.

⁷⁷Deliana Balqis, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Syirkah ‘Inan Usaha Sarang Burung Walet Di Usaha Dagang Tina Kubu Babusalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir Studu Kasus Desa Rantau Panjang Kiri*”, hlm. 35.

Desa itu sudah disepakati bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pihak perusahaan berasal dari modal *franchise*, penjualan bahan baku dan alat-alat serta kemasan kepada mitra usaha, sementara untuk pihak *franchisee* sendiri mendapatkan keuntungan 100% dari hasil pendapatan.

2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* terdapat dua perkara yaitu harus dipenuhi modal yang dijadikan objek akad dan modal jumlahnya sama maupun berbeda. Didalam *franchise* Teh Desa modal awal bagi yang akan melakukan *franchise* berbeda-beda sesuai dengan paket franchise yang akan di ambil dan modal perusahaan menyediakan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan paket yang dibeli oleh pihak *franchisee*.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah* adalah disyaratkan bermodal *syirkah mufawadhah* harus sama. Dalam franchise Teh Desa modal yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan pihak mitra usaha sudah cukup adil, karena sesuai dengan harga yang diambil oleh pihak mitra usaha dan mendapatkan perlengkapan yang komplit.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat *syirkah mufawadhah*.

Dapat disimpulkan bahwa praktik *franchise* Teh Desa antara CV Karya Dari Desa dengan mitra usaha dalam surat perjanjian sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah *syirkah mufawadhah*.

Dalam hukum islam juga ada akad perjanjian yang mencakup rukun dan syarat serta asas-asas. Sedangkan dikaitkan dengan rukun akad perjanjian, yaitu :⁷⁸

1. Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidah*)

Para pihak yang berakad dimaksudkan sebagai orang yang akan mencapai kesepakatan dalam melakukan suatu hal yang dibenarkan oleh hukum. Pada *franchisee* ini pihak yang akan melakukan akad yaitu pihak *franchisor* (CV Karya Dari Desa) dan pihak *franchisee* (mitra usaha), sedangkan untuk pihak *franchisee* selaku narasumber dari penelitian ini ada empat yaitu Ibu Wahyu selaku mitra outlet di Desa Banjarnayar, Bapak Deni selaku mitra outlet di Desa Karangnanas, Bapak Deni selaku mitra outlet di Desa Sokaraja Kulon, dan Bapak Norman mitra outlet di Desa Klahang.

2. Ijab kabul (*Sigat al-aqd*)

Ijab kabul yaitu suatu ikatan yang menyebabkan adanya sebab akibat para pihak yang melakukannya. Dalam hal ini para pihak baik *franchisor* dan *franchisee* telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian *franchise*. Dengan datangnya pihak *franchisee* ke perusahaan CV Karya Dari Desa untuk melangsungkan kemitraan Teh Desa dan menyepakati perjanjian dalam *franchise*. Serta kesepakatan-kesepakatan tersebut berlaku setelah terjadinya praktik *franchisedijalankan*. Beberapa kesepakatan tersebut diantaranya yaitu menggunakan bahan baku dari perusahaan CV Karya Dari

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 46.

Desa bukan dari pihak lain, menggunakan cup yang disediakan oleh pihak *franchisor*, harga jual yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Namun, pada pelaksanaannya hal tersebut telah dilanggar oleh terwaralaba seperti kenaikan harga jual Teh Desa yang dilakukan oleh mitra outlet, tidak menggunakan cup yang berlogo dari perusahaan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

3. Objek akad (*mahallul- 'aqd*)

Objek sebab terjadinya kesepakatan antara para pihak yaitu berupa barang atau hal lain. Pada *franchise* produk Teh Desa ini menjadi objek akad adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh CV Karya Dari Desa seperti rahasia dagang, hak merek, hak cipta, dan lainnya.

4. Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*)

Tujuan akad adalah maksud pokok dalam melakukan kesepakatan perjanjian para pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dalam melakukan bisnis usaha yang dimana *franchisor* mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan merek, bahan baku serta peralatan yang dijual kepada *franchisee*. Dari pihak *franchisee* bisa membuka usaha dengan mudah dan praktis, dijamin balik modal, dan pendapatan dari penjualan.

Secara akad praktik *franchise* dilakukan antara *franchisor* dan *franchisee* terkait bisnis waralaba yang dilakukan termasuk dalam hak kekayaan intelektual yang dimana pihak *franchisor* memberikan syarat kepada pihak *franchisee* untuk membeli bahan baku hanya kepada pihak *franchisor* dan

persyaratan tercantum dalam surat perjanjian. Dalam Islam, melakukan akad perjanjian atas dasar syarat maka tidak diperbolehkan karena terdapat unsur merugikan. Akan tetapi dalam melakukan bisnis *franchise* ini terdapat keuntungan yang diberikan kepada *franchisee* yaitu mendapatkan hak intelektual, mendapatkan pembinaan, mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk, serta keuntungan lain setelah bergabung mitra dengan CV Karya Dari Desa. Dari penjelasan diatas, penulis melihat bahwa praktik *franchise* produk Teh Desa ini belum sesuai dengan hukum Islam akad perjanjian dilihat dari rukun ijab kabul yang belum sesuai, adanya pelanggaran dalam kesepakatan perjanjian *franchise*.

Keterkaitan perjanjian yang dibuat dengan asas-asas pembentukannya, yaitu:⁷⁹

1. Asas Konsensualisme, yaitu bahwa para pihak mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan cara yang bebas dari paksaan dari pihak manapun. Dijelaskan di atas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak bertindak berdasarkan relasi bebas tanpa tekanan dari pihak lain. Ditunjukkan dengan adanya perjanjian sebagai bukti bahwa keduanya telah mencapai kesepakatan.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah bagaimana keterlibatan para pihak dalam pembuatan perjanjian ini dan kebebasan yang dimiliki para pihak untuk memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuat. Pada perjanjian ini

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah ...*, hlm. 83.

pihak *franchisee* tidak ikut andil dalam pembuatan perjanjian sehingga terbentuknya isi dari perjanjian itu dari *franchisor*.

3. Asas Perjanjian Mengikat, dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak perintah yang agar memenuhi janji. Dalam asas ini diharapkan untuk para pihak menyepakati apa saja yang sudah menjadi hak dan kewajiban seluruh isi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengikat para pihak dari awal bekerja sama. Dalam perjanjian ini, sudah adanya kesepakatan dalam perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya banyak mitra usaha yang tidak memenuhi isi dari surat perjanjian tersebut seperti menjual Teh Desa variasi jasmine tea tidak dengan harga Rp. 2.500,-, menaikkan harga karena pembelian bahan baku pada pihak lain diluar, menggunakan cup kemasan yang tidak berlogo.
4. Asas Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi akad perjanjian. Namun, hukum perjanjian Islam tetap menekankan keseimbangan itu, baik keseimbangan yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam resiko. Dilihat dari kausa perjanjian, kausa perjanjian lebih banyak berkaitan dengan pihak *franchisor* dari pada *franchisee*. Kurangnya kepentingan-kepentingan terkait pihak *franchisee* pada perjanjian ini seperti bagaimana kewajiban *franchisor* dalam perjanjian kerja sama, pembagian keuntungan pada perjanjian untuk pihak *franchisee* dan sebaliknya.
5. Asas Kepastian Hukum, adalah kaitannya dengan akibat perjanjian dalam hal ini pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak

layaknya sebuah Undang-Undang. Dalam perjanjian ini tertulis bahwa apabila pihak *franchisee* melanggar dari perjanjian maka pihak *franchisee* akan mendapatkan teguran serta surat peringatan, denda sebesar 2% dari pendapatan penjualan, dan jika masih melanggar akan dilakukan penarikan secara paksa merek dagang. Masih terjadinya sengketa dalam melanggar kerjasama maka dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk dilakukan pada jalur hukum.

6. Asas Kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa pihak yang akan melakukan dan membuat kontrak hanya akan mengambil keuntungan pribadi. Jadi dalam hal ini, perjanjian diatas para pihak yang bekerjasama atau menjadi mitra bertindak sendiri tanpa kuasa untuk bertindak kepada orang lain.

Dari penjelasan di atas, jika dilihat dari pembentukan perjanjian produk waralaba Teh Desa, yang belum terpenuhi dalam perjanjian tersebut terdapat dalam rukun ijab kabul dan asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian mengikat, dan asas keseimbangan.

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, sebagai berikut :⁸⁰

1. Kesepakatan dari para pihak
2. Paraa pihak harus cakap hukum
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

⁸⁰Gunawan, Widjaja, *Seri Hukum Bisnis...*, hlm. 16.

Dijelaskan bahwa adanya sebuah kesepakatan antara pihak mitra usaha dengan perusahaan, akan tetapi pihak mitra usaha melakukan pelanggaran yang sudah tertuang di dalam surat perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian yang tidak terpenuhi adalah kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian *franchise* Teh Desa. Hal ini tindakan yang dilakukan *franchisor* adalah melakukan teguran disertai dengan surat peringatan, denda, dan penarikan merek secara paksa terhadap *franchisee* walaupun perlengkapan dan peralatan masih tetap milik *franchisee*, tetapi sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama merek dari perusahaan CV Karya Dari Desa. Kejadian ini dikatakan sebagai pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Dikatakan sebagai wanprestasi adalah apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi apa yang telah disepakati atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan serta melakukan sesuatu yang dilarang dan sudah dijelaskan dalam perjanjian.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 Bab III, menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:⁸¹

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸¹Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 26.

Sudah dijelaskan diatas bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 bahwa pihak dianggap ingkar janji apabila termasuk dalam melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bapak Deni, Ibu Wahyu, dan Bapak Dimas melakukan apa yang tidak diperbolehkan didalam surat perjanjian, yaitu: a) Bapak Deni melakukan pelanggaran dalam surat perjanjian menjual Teh Desa menggunakan cup polosan bukan menggunakan cup kemasan berlogo dari *franchisor*, b) Ibu Wahyu menaikkan harga jual Teh Desa dikarenakan harga gula batu naik di pasaran, dan c) Bapak Dimas menaikkan harga jual Teh Desa karena lingkungan outlet menjual dengan harga Rp. 3.000,-.

Konsekuensi hukum terhadap wanprestasi ada beberapa peraturan perundang-undangan dan prinsip kontrak, sebagai berikut.⁸²

1. Klausul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Pasal 1238 KUHPerdata: Mengatur bahwa jika seorang *franchisee* tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak *franchisor* berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan kewajiban tersebut atau ganti rugi.
- b. Pasal 1234 KUHPerdata: Menyebutkan bahwa jika wanprestasi menyebabkan kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

2. Upaya Hukum

- a. Ganti rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi untuk kerugian yang timbul akibat wanprestasi. Ganti rugi ini dapat

⁸² Maria Alberta Liza Quintarti, “Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis”, hlm. 5.

mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki keadaan serta kerugian yang timbul dari ketidakmampuan pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya.

b. Pemenuhan Kewajiban: Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Ini berarti pihak yang wanprestasi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati.

c. Pembatalan Perjanjian: Dalam beberapa kasus, terutama jika wanprestasi dianggap material atau substansial, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan tuntutan pengadilan.

3. Force Majeure dan Penangguhan


a. Force Majeure: Kadang-kadang wanprestasi dapat disebabkan oleh keadaan luar biasa yang tidak dapat diprediksi.

b. Penangguhan Kewajiban: Jika terdapat alasan sah, kewajiban dapat ditangguhkan sampai keadaan memungkinkan pelaksanaan.

Dalam hukum Islam, kesengajaan mempunyai kewajiban untuk memberikan hak orang lain yang tergolong dalam perbuatan yang dilarang. Orang yang melanggar perjanjian atau ingkar janji dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak *franchisor* atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak *franchisor* sebenarnya tidak bermaksud untuk merugikan pihak *franchisee*. Namun nyatanya akibat dari wanprestasi yang dilakukan para pihak *franchisee* Teh

Desa ini mendapatkan surat peringatan dan denda sebesar 2% dari pendapatan pada hari itu, yaitu Bapak Dimas pemilik outlet di Desa Sokaraja Kidul melakukan tindakan melanggar perjanjian menaikkan harga jual Teh Desa menjadi Rp. 3.000,- padahal didalam perjanjian harga jual Teh Desa sebesar Rp. 2.500,- dan mendapatkan surat peringatan sebanyak 1 kali dan denda sebesar 2% dari pendapatan hari itu 2 juta. Sementara, Bapak Deni melakukan penjualan menggunakan cup polos tidak memakai cup dari pihak *franchisor* yang berlogo dan Ibu Wahyu menaikkan harga jual menjadi Rp. 3.000,- dengan alasan harga bahan baku gula batu dipasaran naik. Tetapi Bapak Deni dan Ibu Wahyu belum sampai mendapatkan surat peringatan atau denda karena pihak perusahaan (*franchisor*) belum mengetahui perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Bapak Deni dan Ibu Wahyu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penjelasan di bab sebelumnya peneliti menyimpulkan mengenai praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja diawali dengan mendaftarkan diri secara langsung pihak mitra kepada pihak perusahaan CV Karya Dari Desa dengan persyaratan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk). *Franchise* Teh Desa termasuk dalam kategori waralaba yang mudah dalam usaha, modal yang murah serta dijamin balik modal. Dalam bergabung *franchise* ini tentunya ada keterikatan secara sah yaitu adanya kesepakatan atas perjanjian dalam waralaba bisnis. Perjanjian ini dibuat oleh pihak *franchisor* dan disepakati bersama antara *franchisee* dan *franchisor*. Letaknya di Kecamatan Sokaraja masih adanya beberapa mitra outlet yang melanggar kesepakatan seperti tidak menggunakan gelas cup berlogo yang diwajibkan membeli ke pihak perusahaan dengan alasan harga cup yang di beli dari luar lebih murah, kenaikan harga jual teh original (jasmine tea) dengan harga Rp. 3.000,-, karena bahan baku yang diperbolehkan membeli dari luar contoh gula pasir atau gula batu pada waktu saat itu mengalami kenaikan harga serta adanya pihak penjual es teh disekitar ruko yang menjual dengan harga Rp. 3.000,-, melakukan penjualan hanya berlaku 2 hari. Alasan inti melakukan hal tersebut adalah merasa rugi dalam penjualan

Teh Desa baik dalam kerugian bahan baku yang mahal dan kerugian tidak berjulan dikarenakan pengiriman kemasan terlambat dari pihak perusahaan.

2. Akad Syirkah terhadap praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja sudah terpenuhi rukun akad baik akad syirkah dan perjanjian, tetapi karena adanya pelanggaran atau persyaratan pada kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak *franchisee* yang menyebabkan adanya wanprestasi dan dijatuhkan denda sebesar 2% dari pendapatan usaha, maka akadnya menjadi fasid atau rusak.

B. Saran

Dengan demikian setelah melihat situasi dan kondisi terkait praktik *franchise* Teh Desa di Kecamatan Sokaraja menurut tinjauan akad syirkah penerbit mempunyai beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Bagi pihak *franchisee* hendaknya selalu mengikuti kesepakatan perjanjian yang sudah tertuang di dalam surat perjanjian.
2. Bagi pihak *franchisor* disarankan untuk lebih teliti kembali mengenai praktik perjanjian dalam *franchise* perusahaan dengan pihak mitra, sehingga tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang melanggar perjanjian.

C. Kata Penulis

Selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan terimakasih kepada diri sendiri sudah menyelesaikan studi S1 dengan judul skripsi Akad Syirkah Terhadap *Franchise* Teh Desa (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim. Adiwarmam .*Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Aan Komariah. Djam'an Satori.*Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung. Alfabeta, 2020.
- Abdullah Sohari Sahrani. Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2011.
- Alqoriyani, Cici. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab dengan Sistem Franchise Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung ”. *Skripsi*.Lampung.UIN Raden Intan. 2021.
- Andika, I Gusti Ngurah Md.“Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee Akibat Pemutusan Sepihak Dalam Perjanjian Franchise”.*Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, November 2021, 1.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5195/2329>
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Artha Manalu. Yuni.“Pengaturan Hukum Tentang Franchise di Indonesia”.*Jurnal Honeste Vivere*.Vol. 32.issue 2.2022.<http://repository.uki.ac.id/8858/1/PengaturanHukumTentangFranchis eDiIndonesia.pdf>.
- Azam Al Hadi. Abu .*Fikih Muamalah Kontemporer* .Depok.PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Azis, Dina Fajriani. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Kuliner Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Yotta Cabang Andi Djemma Makassar”.*Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. Semarang. CV.TigaMedia Pratama, Juli 2019.
- Balqis, Deliana.“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapam Syirkah ‘Inan Usaha Sarang Burung Walet Di Usaha Dagang Tina Kubu Babusalam Desa Rantau Panjang Kiri Rokan Hilir Studu Kasus Desa Rantau Panjang Kiri”. *Skripsi*.Pekan Baru.UIN Syarif Kasim Riau. 2018.

Djuwaini.Dimyauddin.*Pengantar Fiqh Muamalah*.Yogyakarta. Pustaka Belajar. 1999.

Fauzi, Muhammad Erland, dkk, “Bisnis Franchise Dalam Pandangan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022, 4.<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5195/2329>

F. Nasition, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Ghazaly. Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2010.

Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Harun.Hazrun.*Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Media Pratama. 2007.

Hasanudi.Jaih Mubarak.*Fikih Mu'amalah Maliyyah*.Bandung.Simbiosa Rekatama Media. September 2017.

Hellen Lasfitriani. Yuni Harlina. “Kajian Hukum Islam Tentang Wamprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”.*Jurnal Hukum Islam*. Vol. XVII. No. 1.Juni 2007.<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3909/2807>

Ichsan, Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Ilmi, Muhammad Haidar. “Analisis Akad Musyarakah Pada Bisnis Franchise Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.*Skripsi*. Cirebon: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Syekh Nurjati, 2022.

Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. vol. 17 no. 2.2017.24.<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>. 2024.

Karim, Abdul. “Pembiayaan Dengan Sistem Akad Musyarakah Proyek Oleh PT BPRS Safir Bengkulu”.*Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Bengkulu, 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37 Bab 3.

- Leksono. Anggie Dafi'ah. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Usaha Waralaba (Franchise) (Studi Kasus Pada Waralaba Teh Kota Kab, Pati)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum. Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Mahmudah.Siti."Tinjauan Yuridis Terhadap Kerjasama dengan Sistim Franchise Pada Bisnis Ritel".Jurnal Gema Keadilan.Vol.6, Edisi 1.Juni 2019.<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/5121>
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Misno B.P. Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta. Salemba Diniyah. 2018.
- Mufatzizah Maranda Sukma. "Analisis Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Penanaman Pohon Sengon Laut Di Perkebunan Sumber Pandan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember". *Skripsi*. Jember: Maranda, 2021.
- Muhammad. Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta. Amzah. 2010.
- Muhammad Azhar, Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan* Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020. 8.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Munawaroh, Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Ponorogo, 2020.
- Musdiyanto Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020.
- Mertokusumo.Sudikno.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta.Liberty, 1985.
- Moh.Kasiram.Moh.*Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang. UIN-MALIKI PRESS. 2010.
- Nasruloh, Ade Riyan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman*.Universitas Islam Indonesia.Fakultas Ilmu Agama Islam, 2018.
- Nasution.Harum.*Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 1992.

- Nashrullah Mochamad, dkk. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- Nur Faizin Muhith, M. PudjiHardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nurfritri, Dina. “Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*. Vol.8. No.1.Januari-Juni 2022.<https://jurnal.assalaam.or.id/index.php/dfg/article/download/121/66>
- Ifit Novita Sari.Ifrit.*Metode Penelitian Kualitatif*. Malang. Unisma Press. 2022.
- Piryani.Meri.“Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad”.<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/25/23>
- Quantarti, Maria Alberta Liza Quintarti, “Konsekuensi Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis”. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 7.No. 8.Agustus 2024..
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5997>
- Rahman.Asjmuni A. *Qa'idah-qa'idah Fiqih*. Jakarta. Bulan Bintang. 1975.
- Romli. Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUHPerdara”. *Jurnal Tarkim*. Vol. XVII. No.2. Desember 2021.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/77976831/22_Muhammad_Romli_Sah_Akad_OK-libre.pdf?1641252861=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKONSEP_SYARAT_SAH_AKAD_DALAM_HUKUM_ISLAM.pdf&Expires=1727973259&Signature=HVynAtt-QbsWCsqHwQXATJfLHISQNxNuBVupYr~njK~jETjCqDzysHykNyPT6f7lursxmZevuJO0qm7hj6ls2wGIMdcjjqUQEbBma6SAU69nmfa8iQmfZIF~PKbAxBKOHQ9NYpE3iCk-viu6MZT~w2QwbLHJBJ4QSO2WP-xDUobTyfmZr9rHR0azmlonxr0F0jYjnp0FJeafDrUv2CVBxqtrSSnMZfihbWQ-QXmGVgRXHZvfB9RzoQx4CEdGekayd-NqQdw~pLS-6A7mE3GcSTAYQAaq5lmlAQnxT00V4IHNAVsbOCoswx6ofKKXrYo9o pF6ONYzKkHDiD~GXFFhaA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Sabiq.Sayyid.*Fiqh al-Sunnah*.Beirut. Dar al-fikr. 2006. juz III.
- Salam. Miftahus.“Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Syariah”. *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 3.No. 2.Juni 2017.<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/256/236>
- Salim.*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika. 2013.

Sari Ifit Novita, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang, Unisma Press, 2022.

Sholikah, Munawiroh Walidatus. “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Sistem Franchise Pada Sabana Fried Chiken Studi Kasus di Cabang Kotabumi Selatan Lampung Utara”. *Skripsi*.Lampung,UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Suganda, Rangga. “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Islam* vol. 8 no. 3. 2022..2862. <https://jurnal.stie-ass.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>

Suhendi.Hendi.*Fikih Muamalah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2008.

Sugiyono.*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, fsn R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suleman.Dede.“ Keuntungan Yang Di Dapat Dari Mengembangkan Usaha Dengan System Franchise Studi Kasus di Indonesia”. *Jurnal JDM*. Vol. 2.No. 1. April 2019, <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/70126116/pdf-libre.pdf?1632349395>

Setiawan. Deny. “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekonomi*. Vol.21. No.2. September 2013. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1709210&val=2268&title=KERJA%20SAMA%20SYIRKAH%20DALAM%20EKONOMI%20ISLAM>

Syafe’I. Rachmat.*Fiqh Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia. 2012.

Widjaja.Gunawan.*Seri Hukum Bisnis Lisensi atau Waralaba:Suatu Panduan Praktik*. Jakarta. Raja Drafindo Persada. 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA INFORMAN

1. Nama : Bapak 1 (Bidang Marketing CV Karya Dari Desa)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
2. Nama : Bapak 2 (Bidang Marketing CV Karya Dari Desa)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Nama : Ibu Wahyu (Mitra Outlet Desa Banjaranyar)
Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nama : Bapak Deni (Mitra Outlet Desa Karangnanas)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Nama : Bapak Dimas (Mitra Outlet Desa Sokaraja Kidul)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Nama : Bapak Norman (Mitra Outlet Desa Klahang)
Jenis Kelamin : Laki-Laki



Lampiran 2 (Transkrip Wawancara)

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara : 01 Juli 2024

Media wawancara : Langsung

Profil Narasumber

Nama : Bapak 1 (Bidang Marketing CV Karya Dari Desa)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama : Bapak 2 (Bidang Marketing CV Karya Dari Desa)

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejak kapan berdirinya perusahaan CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Berdirinya kantor ini sejak bulan desember 2022

Peneliti : Asal Usul berdirinya perusahaan CV Karya Dari Desa di Purwokerto ?

Narasumber : Awal itu belum ada kantor cabang di Purwokerto mba karena pusatnya itu di Jawa Timur, cuman mendirikan outlet teh desa pertama kali di depan UMP daerah Dukuwaluh. Alhamdulillah menjadi viral di sosial media masyarakat Purwokerto. Awal dibuka program *franchise* itu pada saat ada yang bekerja sama dengan outlet kami di UMP yaitu orang Grogol. Dari situ makin jalannya waktu yang bergabung *franchise* dengan kantor cabang kami sudah banyak.

Peneliti : Dimana saja cabang kantor CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Untuk saat sudah banyak ya mbak kantor cabangnya, contohnya di Purwokerto, tadi di Grogol ada juga di Semarang dan Surabaya tentunya masih banyak lagi ya mba.

Peneliti : Dimana lokasi kantor cabang CV Karya Dari Desa di Purwokerto ?

Narasumber : Ini di Desa Karangturi RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Peneliti : Apa saja produk yang diciptakan dari CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Untuk produk itu ada teh desa, nisu, moodessert, dan akan mengeluarkan produk terbaru dalam tahun ini mbak nantikan saja nanti.

Peneliti : Ada berapa mitra outlet yang bergabung franchise dengan CV Karya Dari Desa sampai saat ini ?

Narasumber : Waduh sudah banyak sekali ya mbak yang bermitra kepada perusahaan CV Karya Dari Desa sekitaran 504 outlet di Indonesia.

Peneliti : Ada berapa mitra outlet Teh Desa di Kecamatan Sokaraja ?

Narasumber : Setau saya di Kecamatan Sokaraja itu ada di Banjarnayar, Sokaraja Kidup depan pasar sokaraja itu mbak, terus klahang itu mbak di dalam perumahan, dan di karangnanas ini belum lama bergabung mba.

Peneliti : Berapa modal pertama bergabung franchise CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Kalau tentang modal awal itu di perusahaan kita ada kategorinya ya mba, ada dua kategori yang pertama berbentuk kontainer dan kedua itu outlet store yang didalam ruko. Dari masing-masing kategori itu modalnya berbeda mbak. Sekitaran 25 juta sampai 35 juta.

Peneliti : Apa saja yang harus di persiapkan untuk mendaftar franchise di CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : ga banyak persiapan si mba cukup KTP saja dan tentunya modal ya mba

Peneliti : Apa saja yang didapatkan dalam bergabung dengan CV Karya Dari Desa?

Narasumber : Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada dua kategori yang membedakan hanya mendapatkan kontainer beserta meja gerobaknya dan hanya meja gerobak. Kalau kategori kontainer mitra dapat kontainer, meja gerobak, alat-alat, perlengkapan seperti gelas kocokan, bahan baku 1 kali paket, masih banyak lagi si mba. Dan untuk kategori outlet store engga dapat kontainer cuman meja gerobak tapi alat-alat bahan baku itu sama dapatnya.

Peneliti : Apa isi dari surat perjanjian *franchise* tersebut ?

Narasumber : Ini saya kasih sedikit gambaran dari isi surat perjanjian saja ya mba, karena sifatnya itu rahasia. Isi dari surat perjanjian itu adalah larangan dan diperbolehkan bahkan tindakan-tindakan jika adanya pelanggaran. Seperti bahan baku, cup kemasan itu memang harus beli dari pihak kami tidak boleh beli diluar mba, dan kualitas rasa itu harus sesuai resep yang kita kasih kepada franchisee karena itu yang paling penting yang selalu kita pertahankan yaitu rasa mbak. Untuk tindakannya disini kita ada *control quality* yang dimana bertugas sebagai kontroling setiap outlet jika ada pelanggaran kita sebagai perusahaan akan memberikan surat peringatan 1 kali, kalau masih melakukannya maka kita mencapai 3 kali surat peringatan mba. Dan juga perusahaan kita produk-produk kita sudah dilindungi secara hukum sudah masuk dalam Kekayaan Intelektual, jadi masih melakukan pelanggaran sudah mendapatkan 3 kali surat peringatan maka akan dicabut paksa *franchisanya* mba.

Peneliti : Bagaimana sistem bagi keuntungan dalam *franchise* Teh Desa ?

Narasumber : kalau disini tidak ada bagi hasil ya mba, tapi bentuk keuntungannya itu kita sebagai perusahaan hanya mendapatkan dari menjual bahan baku dan alat kemasan cup itu kepada mitra dan juga modal yang diberikan kepada kami dari mitra dan bagi mitra sendiri keuntungannya hanya dari hasil penjualan teh desa di outletnya masing-masing. Jadi tidak ada seperti pendapatan penjualan teh desa yang dilakukan mitra itu kita sebagai perusahaan menerima sebagiannya itu tidak ada.

TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara : 04 Oktober 2024

Media wawancara : Langsung

Profil Narasumber

Nama : Ibu Wahyu (Mitra Outlet Desa Banjarnyar)

Jenis Kelamin : Perempuan

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejak kapan bergabung *franchise* Teh Desa ?

Narasumber : Sudah lama sejak bulan Maret 2023, sudah jalan sekitar 1 tahun lebih ini.

Peneliti : Bergabung dengan Perusahaan mana ?

Narasumber : Yang di sumbang mba, perusahaan dari desa itu

Peneliti : Awal modal bergabung *franchise* teh desa berapa ? Memilih kategori apa ?

Narasumber : Dulu itu saya modalnya 20 juta kurang lebih dengan kategori outlet store mba

Peneliti : Apa saja yang didapatkan bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Itu contohnya meja, gelas cup kemasan, bahan baku teh, perasa, masih banyak mba

Peneliti : Apakah ada persyaratan atau peraturan dalam bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Ya seperti cup kemas logo itu harus membeli ke perusahaan dan teh juga mba. Tetapi seperti es batu, gula, air itu dari saya mba. Setiap tahun itu ada perpanjangan franchise mba itu sebesar 1 juta.

Peneliti : Apakah keberatan dengan peraturan tersebut ?

Narasumber : Lumayan ya mba cuman sudah menjadi peraturannya dalam perjanjian mau bagaimana lagi, keberatannya ya itu mba jika di outlet ada problem tapi terikat dengan perusahaan jadi tidak bisa dengan cara kita sendiri.

Peneliti : Berapa harga beli cup kemasan dan bahan baku ke perusahaan ?

Narasumber : Satu paket sebesar sekardus gede itu isinya sekitaran 1000 pcs cup mba untuk harga naik turun si mba ga stabil tapi akhiran ini harganya Rp. 500.000,-. Dan untuk teh itu Rp. 35.000,- mba.

Peneliti : Untuk pendapatan perhari di outlet ini sampai berapa ?

Narasumber : Alhamdulillah ya mba 2 bulan bergabung itu saya sudah balik modal untuk pendapatan sekarang ini mencapai 2 juta perhari mba.

Peneliti : Apa ada sanksi jika mitra melakukan pelanggaran dalam perjanjian ?

Narasumber : Setiap satu bulan sekali itu kan ada yang control dari perusahaan, setau saya jika ketahuan melanggar itu ada denda dan sampai dicabut *franchise* tidak boleh memakai merek teh desa lagi mba.

Peneliti : Bagaimana kondisi pada jaman sekarang yang sudah banyak sekali persaingan usaha dengan merek es teh yang berbeda ?

Narasumber : Tentu pengaruh sekali ya mba, apalagi seperti saya sudah memperkerjakan karyawan dan cuaca juga sebenarnya pengaruh juga mba. Apalagi jika rasanya berbeda 1 hari saya itu banyak yang complain dari customer mba. Tapi Alhamdulillah pengaruh es teh yang lain itu pemenangnya masih teh desa mba.

Peneliti : Apa hal positif dan negatif bergabung *franchise* teh desa dengan Perusahaan CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Positifnya si mudah dalam berusaha tidak ribet lagi, manajemen marketing itu kita sudah tidak perlu memasarkan lagi ke lingkup masyarakat


karena yang mba tau sendiri teh desa sekarang sudah viral sekali. Tapi negatifnya itu ya peraturan ada sedikit yang keberatan.

Peneliti : Peraturan apa yang ibu merasakan keberatan ?

Narasumber : Jadi saya itu pernah menjual teh itu Rp. 3.000 mba, tapi itu saya punya alasannya ya mba, gimana ya mba karena kan gula itu tidak termasuk diwajibkan untuk membeli ke perusahaan, sementara dari awal opening itu saya sudah memakai gula batu, jadi saat itu harga gula batu naik dratis di pasaran mba. Jadi mau tidak mau saya menjual lebih tinggi dari harga menurut perusahaan. Kalau saya menjual dengan Rp. 2.500,- saya rugi mba, saya ada karyawan ada display es batu jadi merasa rugi. Tapi perbuatan itu Alhamdulillah dari pihak perusahaan belum mengetahui karena saya hanya jalan 2 hari seperti mba.

Peneliti : Harapan untuk kedepannya dalam usaha *franchise* teh desa ?

Narasumber : Ya semoga selalu tetap di kenal dalam masyarakat selalu jadi favorit si mba.



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara : 05 Oktober 2024

Media wawancara : Langsung

Profil Narasumber

Nama : Bapak Dimas (Mitra Outlet Desa Sokaraja Kidul)

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejak kapan bergabung *franchise* Teh Desa ?

Narasumber : Saya bergabung itu sejak tahun 2022 mba

Peneliti : Bergabung dengan Perusahaan mana ?

Narasumber : Karya Dari Desa

Peneliti : Awal modal bergabung *franchise* teh desa berapa ?

Narasumber : Modalnya itu berbeda-beda ya mba, ini cabang pertama saya sudah punya 3 cabang. Kalau outlet di sini itu awal mula modalnya 25 juta mba. Itu kategorinya outlet store, ruko ini sewa nya beda diluar modal tadi ya mba.

Peneliti : Apa saja yang didapatkan bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Banyak mba, bahan teh dan cup kemasan terus peralatan itu semua dari perusahaan.

Peneliti : Apakah ada persyaratan atau peraturan dalam bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Ada mba namanya SOP ya seperti harga, kemasan, bahan teh itu beli nya ke perusahaan mba.

Peneliti : Apakah keberatan dengan peraturan tersebut ?

Narasumber : Ada beberapa yang menurut saya agak keberatan ya mba. Contohnya seperti harga jual teh desa.

Peneliti : Berapa harga beli cup kemasan dan bahan baku ke perusahaan ?

Narasumber : Kalau cup itu Rp. 500.000,- isinya 1000 pcs cup satu kardus, itu saya beli biasanya sekalian beberapa paket kardus dan untuk bahan teh satu paket itu Rp. 35.000,- cuman 2 kali pembuatan satu dream tempat teh saja mba.

Peneliti : Untuk pendapatan perhari di outlet ini sampai berapa ?

Narasumber : Untuk pendapatan perhari itu tergantung mba, kalau cuaca mendukung bisa dapat banyak kalau lagi hujan dapatnya sedikit, kisaran Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- mba.

Peneliti : Apa ada sanksi jika mitra melakukan pelanggaran dalam perjanjian ?

Narasumber : Jelas ada mba, namanya *franchise* itu kan mereknya bukan milik kita sementara saya sebagai mitra harus patuhi peraturan yang ada. Sanksi nya denda 2% dari pendapatan penjualan dan tindakan hukum sampai ke pengadilan si mba.

Peneliti : Bagaimana kondisi pada jaman sekarang yang sudah banyak sekali persaingan usaha dengan merek es teh yang berbeda ?

Narasumber :Pusing mba apalagi disini kan tempatnya strategis ya mba, bisa dilihat saja sampai ke selatan itu banyak yang berjualan es teh berbagai macam merek dagangnya. Jadi ya menurut saya sangat bersaing lah mba.

Peneliti : Apa hal positif dan negatif bergabung *franchise* teh desa dengan Perusahaan CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Pemasaran saya tidak memikirkan si mba karena sudah diatur sama pihak perusahaan hal yang paling susah dalam berjualan kan memasarkannya. Untuk negatifnya mungkin ya itu dari peraturannya kadang mba.

Peneliti : Peraturan apa yang bapak rasa keberatan ?

Narasumber : Dari segi harga ya mba, ya itu saya pernah selama 2 hari menjual teh original yang harganya Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.000,-, itu aslinya eksperimen saja si mba karna outlet sebelah itu harganya Rp. 3.000,- kok tetap ada yang beli jadi saya ikutan. Tetapi sial mba saya kena denda dari pihak perusahaan ketahuan menjual teh desa original dengan menaikkan harga, waktu itu saya kena denda 1 juta mba. Makanya sekarang udah engga berani lagi mba.

Peneliti : Harapan untuk kedepannya dalam usaha *franchise* teh desa ?

Narasumber : Makin banyak cabang lagi si mba, karena bagi saya *franchise* teh desa itu menguntungkan sekali, hanya ya kendalanya di itu saya persaingan sudah banyak dan peraturannya yang kadang bikin nesu-nesu mitra.



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara : 04 Oktober 2024

Media wawancara : Langsung

Profil Narasumber

Nama : Bapak Norman (Mitra Outlet Desa Klahang)

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejak kapan bergabung *franchise* Teh Desa ?

Narasumber : Desember 2023 mba

Peneliti : Bergabung dengan Perusahaan mana ?

Narasumber : Karya Dari Desa yang di Purwokerto mba

Peneliti : Awal modal bergabung *franchise* teh desa berapa ?

Narasumber : Modal awal itu sekitar 27 juta dengan kategori outlet store.

Peneliti : Apa saja yang didapatkan bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Seperti bahan teh, cup kemasan, teko, meja, gerobak meja, tempat buat meracik teh, banyak mba. Untuk bahan teh sama cup itu hanya satu paket dapatnya mba, waktu itu saya cuman buat 2 hari saja waktu opening karena buy 1 get 1 mba.

Peneliti : Apakah ada persyaratan atau peraturan dalam bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Ada mba, bahan sama cup itu kita tidak boleh membeli dari luar harus beli ke perusahaan nanti kita pesen nih terus dari perusahaan dikirim mba. Sama jaraknya itu kurang lebih 2 kilometer dari outlet yang lain kalau di dekat sini ada lagi ya di depan pasar sama banjaranyar ada di depan masjid itu mba.

Peneliti : Apakah keberatan dengan peraturan tersebut ?

Narasumber : Tidak ada mba, karena bagi saya sudah menjadi peraturanya dan selagi saya masih untung dalam berjualan dan aman-aman saja dalam berjualan mba.

Peneliti : Berapa harga beli cup kemasan dan bahan baku ke perusahaan ?

Narasumber : Barusan saya restock cup mba, sekarang ini Rp. 500.000,- dapat satu kardus gede ini isinya 1000 pcs cup mba.

Peneliti : Untuk pendapatan perhari di outlet ini sampai berapa ?

Narasumber : Untung sekarang sudah jalan sekitar 11 bulan ini pendapatan naik turun mba, tapi seperti sekarang ini kan hawa cuaca sedang panas ya mba. Bisa mencapai 1,5 juta mba.

Narasumber : Apa ada sanksi jika mitra melakukan pelanggaran dalam perjanjian ?

Narasumber : Setau saya ada ya mba kaya langsung di cabut *franchise* nya begitu mba.

Peneliti : Bagaimana kondisi pada jaman sekarang yang sudah banyak sekali persaingan usaha dengan merek es teh yang berbeda ?

Narasumber : Tentu berpengaruh mba, dengan banyaknya sekarang merek es teh berbagai macam sudah ada ya mba, tapi Alhamdulillah tidak terganggu si mba kalau di sini, karena cukup lumayan strategis juga jauh juga dari outlet yang lain dan sekitaran sini juga tidak ada yang berjualan es teh selain teh desa.

Peneliti : Apa hal positif dan negatif bergabung *franchise* teh desa dengan Perusahaan CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Cepet balik modal mba

Peneliti : Apakah bapak sendiri pernah melakukan pelanggaran dalam perjanjian *franchise* ini ?

Narasumber : Belum pernah mba, Alhamdulillah lancar mba. Selagi dagangan saya aman-aman saja tanpa problem ya tidak melakukan pelanggaran mba.

Peneliti : Harapan untuk kedepannya dalam usaha *franchise* teh desa ?

Narasumber : Tentang pelanggaran ya mba, dari pihak perusahaan ada control setiap bulannya, jadi harapan saya ya pihak perusahaan lebih teliti lagi mba.



TRANSKIP WAWANCARA

Waktu wawancara : 04 Oktober 2024

Media wawancara : Langsung

Profil Narasumber

Nama : Bapak Deni (Mitra Outlet Desa Karangnanas)

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Hasil Wawancara

Peneliti : Sejak kapan bergabung *franchise* Teh Desa ?

Narasumber : Baru beberapa bulan mba, bulan Mei 2024 kemarin.

Peneliti : Bergabung dengan Perusahaan mana ?

Narasumber : di Sumbang PT. Karya Dari Desa

Peneliti : Awal modal bergabung *franchise* teh desa berapa ?

Narasumber : Ini saya kan kontainer jadi 34 juta, kebetulan ini cabang kedua kalau cabang pertama itu dulu 30 juta mba.

Peneliti : Apa saja yang didapatkan bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : itu seisi kontainer mba, perlengkapan dan peralatan, dan bahan baku cup gelas juga.

Peneliti : Apakah ada persyaratan atau peraturan dalam bergabung *franchise* teh desa ?

Narasumber : Ada mba, *franchise* kerjasama pasti ada. Bahan baku dan cup wajib beli ke perusahaan mba.

Peneliti : Apakah keberatan dengan peraturan tersebut ?

Narasumber : Lumayan ya mba, kalau soal pengiriman cup atau bahan mba biasanya agak lama, jadi kaya harus PO dahulu.

Peneliti : Berapa harga beli cup kemasan dan bahan baku ke perusahaan ?

Narasumber : Rp. 500.000,- isinya 1000 pcs cup berlogo.

Peneliti : Untuk pendapatan perhari di outlet ini sampai berapa ?

Narasumber : Kalau dihitung kotor itu 1,2 juta mba, saingan si mba saya cuman dapat customer kalau yang mau ke arah barat, karena depan ada teh idaman dan cuaca juga pengaruh juga mba.

Narasumber : Apa ada sanksi jika mitra melakukan pelanggaran dalam perjanjian ?

Narasumber : Ada mba, saya belum pernah kena sanksi si mba, tapi itu bentuknya denda, surat peringatan, dan bisa sampai cabut kerjasama mba.

Peneliti : Bagaimana kondisi pada jaman sekarang yang sudah banyak sekali persaingan usaha dengan merek es teh yang berbeda ?

Narasumber : Yang tadi saya jelaskan mba, saingan saya depan outlet sebrang jalan yaitu teh idaman, jadi yang pada mampir ke outlet saya yang dari arah wetan maring ngulon yang gampang tanpa nyebrang mba.

Peneliti : Apa hal positif dan negatif bergabung *franchise* teh desa dengan Perusahaan CV Karya Dari Desa ?

Narasumber : Udah terjamin usahanya si mba soalnya kan teh desa ini ya udah viral juga terus jualan dalam bentuk es itukan hampir setiap hari orang-orang itu pada nyari konsumsi. Kalau negatifnya si bagi saya selaku mitra ya mba kadang pengiriman bahan baku perlengkapan dari pihak perusahaan itu masih kurang dalam segi kecepatan gitu mba. Dan ya ini persaingan yang sangat panas sekali di lokasi sini mba.

Peneliti : Apakah bapak pernah melakukan suatu pelanggaran ?

Narasumber : Ini karena waktu mepet ya mba, pernah saya menjual dengan cup yang bukan logo karena pada saat itu pendapatan beberapa hari sebelumnya itu lumayan turun dan barengan dengan gaji karyawan. Dengan modal tidak banyak pada waktu itu bebarengan dengan cup gelas kemasan habis jadi saya membeli cup di luar karena bagi saya murah mba, sekarang jika saya membeli cup kemasan pada saat itu modal saya hanya cukup untuk membeli cup saja belum membeli bahan baku yang lain. Itu bertahan cuman 1 hari saja mba Alhamdulillah.

Peneliti : Harapan untuk kedepannya dalam usaha *franchise* teh desa ?

Narasumber : Harapan makin lancar dalam penjualan teh desa, tidak ada kendala lagi ya mba tentunya.



Lampiran 3 (Dokumentasi Wawancara)



Dokumentasi Wawancara dengan Pihak Perusahaan CV Karya Dari Desa



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Deni Pemilik Mitra Outlet Desa Karangnanas



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Dimas Pemilik Mitra Outlet Desa Sokaraja Kidul



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Wahyu Pemilik Mitra Outlet Desa Banjaranyar



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Norman Pemilik Mitra Outlet Desa Klahang



Dokumentasi Paket *Franchise* Teh Desa



Dokumentasi Daftar Menu Teh Desa



Dokumentasi Contoh Cup Kemasan Teh Desa

Lampiran 4 (Dokumentasi Daftar Barang dan Bahan Baku)

TEH DESA			DAFTAR BARANG DAN BAHAN PAKET OUTLET			
NO	FASILITAS	JUMLAH	NO	BAHAN	JUMLAH	ISI
1	SENDOK	1pack	1	THE MASTER	2	KG
2	PISAU	1	2	THE MIXING	1	KG
3	SEPATULA	1	2	BUBUK LEMON	350	GR
4	SARINGAN TEH	1	3	BUBUK LECI	200	GR
5	SENDOK BUBUK	5 Pack	4	STRAWBERRY	200	GR
6	JIGGER	1	5	BUBUK GRAPE	200	GR
7	SERBET	3	6	BUBUK MANGGA	200	GR
8	GELAS SELASIH/Minum	4	7	BUBUK JERUK	200	GR
9	SEROK ES	1	8	BUBUK ROYAL CHOCO	1	KG
10	DIGITAL SCALE		9	BUBUK MATCHA	1	KG
11	PANCI	2	10	BUBUK TARO	1	KG
12	TEKO TEH	1	11	BUBUK AVOCADO	1	KG
13	TEKO GULA	1	12	BUBUK REDVELVET	1	KG
14	GELAS UKUR 2 L	1	13	BUBUK COOKIES & CREAM	1	KG
15	GELAS UKUR 500ML	1	14	BUBUK CARAMEL MACHIATO	1	KG
16	MIXING BOWL STAINLESS	1	15	BUBUK STRAWBERRY MILK	1	KG
17	SHAKER ACRYLIC	1	16	POPPING BOBA	2	JAR
18	PRINTER Struk	1	17	LEMON SODA	2	BTL
19	TOPLES KEDAP UDARA	1	18	BUBUK MACHIATO	1	KG
20	TOPLES BUBUK PLASTIK	7	19	OVALET	500	GR
21	TEMPAT SAMPAH	1	20	SELASIH	200	GR
22	REGULATOR	1	21	GULA	25	KG
23	MENU	1	22	SUSU UHT	5	BTL
24	CEMPAL	2	23	CARNATION	12	KLG
25	LONG BAR SPOON	1	24	EVAPORASI	4	KLG
26	RESEP	1 set	25	TERMAL	5	ROLL
27	KAOS	3	26	ISI CUP SEALER	1	ROLL
28	APRON	3	27	SEDOTAN COVER	1	PACK
29	BANNER GO	1	28	SEDOTAN BOBA	1	PACK
30	CONTACT PERSON	1	29	PLASTIK SINGLE	2	PACK
31	KOMPOR	1	30	PLASTIK DOUBLE	2	PACK
32	KIPAS ANGIN	1	31	PLASTIK UK 24	1	PACK
33	PENGOCOK TELUR	1	32	CUP	1000	PCS
34	TREMOS ES	1				
35	TEH DISPANSER	1				
36	CASH DRAWER	1				
37	1 set CCTV, Router, MMC	1				
38	HP Kasir dan Stand Phone	1				
39	Stand Banner	2				
40	GEMBOK	1				
41	KURSI	4				
42	CAPIT TANG	1				
43	TALENAN	1				
44	EMBER	2				
45	TABUNG GAS 3KG	1				

DISERAHKAN OLEH, DITERIMA OLEH,

() ()

DAFTAR BAHAN BAKU WAJIB DI PEMILIK MERK

NO	BAHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	TEH MASTER	1000	KG	45.000	
2	TEH MIXING	400	GR	30.000	
2	BUBUK LEMON	350	GR	25.000	
3	BUBUK LECI	350	GR	25.000	
4	STRAWBERRY	350	GR	25.000	
5	BUBUK GRAPE	350	GR	25.000	
6	BUBUK MANGGA	350	GR	25.000	
7	BUBUK JERUK	350	GR	25.000	
8	BUBUK ROYAL CHOCO	1	KG	75.000	
9	BUBUK MATCHA	1	KG	75.000	
10	BUBUK TARO	1	KG	75.000	
11	BUBUK AVOCADO	1	KG	75.000	
12	BUBUK REDVELVET	1	KG	75.000	
13	BUBUK COOKIES & CREAM	1	KG	35.000	
14	BUBUK CARAMEL MACHIATO	1	KG	60.000	
15	BUBUK STRAWBERRY MILK	1	KG	75.000	
16	BUBUK MACHIATO	500	Gr	25.000	
17	CUP	1	Pcs	740	

DAFTAR BAHAN BAKU YANG BISA BELI DI LUAR

NO	BAHAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA	KET
1	SUSU KENTAL MANIS FOYU	1	CAN	13.000	490 Gr
2	SUSU EVAPORATED SUNBAY	1	CAN	13.200	380 Gr
3	SUSU UHT DIAMOND/FF	1	JAR	17.700	1 L
4	GULA PASIR TEBU (WARNA KUNING)	1	KG	13.500	
5	BIG COLA LEMON	1	BTL	23.000	3.2 L
6	Thai Tea CHATRAMUE	1	PACK	71.000	
7	SELASIH	100	GR	8.500	
8	OVALET/SP/TBM	250	GR	12.500	
9	TERMAL	1	ROLL	2.000	
10	ISI CUP SEALER	1	ROLL	75.000	1.200
11	SEDOTAN COVER	1	PACK	33.000	isi 500
12	SEDOTAN BOBA	1	PACK	12.000	Isi 100
13	PLASTIK SINGLE	1	PACK	4.200	
14	PLASTIK DOUBLE	1	PACK	4.200	
15	PLASTIK UK 24	1	PACK	7.100	

LIST BAHAN BAKU & REFF MERK DILUAR

NO	BAHAN	SATUAN	MERK		
			REFF 1	REFF 2	REFF 3
1	SUSU KENTAL MANIS	CAN	 DAIRY CHARM 1KG	 FOYU 490GR	 TIGA SAPI 490GR
2	SUSU EVAPORATED	CAN	 SUNBAY		
3	SUSU UHT	JAR	 DIAMOND	 FRISIAN FLAG	 INDOMILK UHT
4	GULA PASIR TEBU (WARNA KUNING)	KG	BEBAS		
5	BIG COLA LEMON	JAR	BIG COLA 3.2L		
6	Thai Tea CHATRAMUE	PACK	CHATRAMUE		
7	SELASIH	GR	BEBAS		
8	OVALET/SP/TBM	GR	BEBAS		
9	TERMAL	ROLL	BEBAS		
10	ISI CUP SEALER	ROLL	POLOS/BERGAMBAR THE		
11	SEDOTAN COVER	PACK	RUNCING STERIL COV PLASTIK		
12	SEDOTAN BOBA	PACK	12MM		
13	PLASTIK SINGLE	PACK	BEBAS		
14	PLASTIK DOUBLE	PACK	BEBAS		
15	PLASTIK UK 24	PACK	BAMBU/BEBAS		

Lampiran 6 (Biodata Mahasiswa)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Agin Faiza Fitriani
2. NIM : 201730179
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 25 September 2002
4. Alamat Rumah : Beji RT 02 RW 01
Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten
Banyumas
5. Nama Ayah : Agus Riwanto
6. Nama Ibu : Inayatul Khasanah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Diponegoro 20 Beji
 - b. SD/MI : SDN 3 Beji
 - c. SMP/MTS : SMPN 2 Kedung Banteng
 - d. SMA/K : SMK Swagaya 1 Purwokerto
 - e. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji

Purwokerto, 20 Desember 2024



Agin Faiza Fitriani
NIM. 2017301079